

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DARI SAMPAH
DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI
PONDOK PESANTREN AL-IHYA 'ULUMADDIN
KESUGIHAN CILACAP**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
UIN Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Oleh:

Amri Imdadurrohman

NIM.1717202107

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Amri Imdadurrohman
NIM : 1717202107
Jenjang : S.1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi : **ANALISIS PEMBIAYAAN MUDHARABAH DARI DARI SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL IHYA 'ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 Januari 2023

Yang menyatakan,



Amri Imdadurrohman

NIM: 1717202107



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* DARI SAMPAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI PONDOK PESANTREN
AL IHYA ‘ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**

Yang disusun oleh Saudara **Amri Imdadurrohman NIM 1717202107** Program Studi **Perbankan Syariah** Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada hari **Senin** tanggal **16 Januari 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi (S.E.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/Penguji

Rina Heriyanti, M.Hum.
NIP. 19720828 199903 2 004

Sekretaris Sidang/Penguji

Mahardhika Cipta Raharja, S.E., M.Si.
NIDN. 2010028901

Pembimbing/Penguji

Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 19920613 201801 2 001

Purwokerto, 25 Januari 2023

Mengetahui/Mengesahkan
Dekan



Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag.

NIP. 19730921 200212 1 004

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

Assalamu'alaikum wr.wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Amri Imdadurrohman NIM. 1717202107 yang berjudul:

**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHĀRABĀH* DARI SAMPAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI PONDOK PESANTREN
AL IHYA 'ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. KH. Syaifudin Zuhri Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Perbankan Syariah (S.E).

Wassalamu'alaikum wr.wb

Purwokerto, 09 Januari 2023

Pembimbing,



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 199206132018012001

MOTTO

“Dadio wong sing saelek-elek wong neng motone menungso nanging luhur ning ngareppe Gusti Allah”.

(Jadilah seburuk-buruknya manusia dimata manusia, tetapi luhur dihadapan Allah SWT).

“Gus Miek (KH. Hamim Thohari Djazuli)”



**ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHĀRABĀH* DARI SAMPAH DALAM
MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI PONDOK PESANTREN
AL IHYA ‘ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**

AMRI IMDADURROHMAN

NIM. 1717202107

Email: ingsun.klapa@gmail.com

Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRAK

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, terdapat lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam pengelolaan sampah, yakni bank sampah. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan serta mendaur ulang sampah yang sudah dipilah dan dipilih, kemudian hasil dari pengumpulan sampah tersebut biasanya akan disetorkan kepada pengrajin atau dikelola sendiri oleh pihak bank sampah. Pembiayaan *Mudhārabāh* dari sampah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal yang modal utamanya merupakan sampah bernilai ekonomi yang dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana skema pembiayaan *Mudhārabāh* dari sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap dalam meningkatkan pendapatan santri. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang merupakan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Objek dari penelitian ini adalah pembiayaan *Mudhārabāh* dari sampah dalam meningkatkan pendapatan santri.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa aplikasi pembiayaan *Mudhārabāh* dari sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin telah sesuai dengan Fatwa DSN NO15/DSN/MUI/IX/2000, yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun keuntungan (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah). Serta pembiayaan *Mudhārabāh* dari sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap dapat meningkatkan usaha santri dan meningkatkan pendapatan usaha santri.

Kata Kunci: *Pembiayaan Mudhārabāh Sampah, Meningkatkan Pendapatan, Santri.*

**ANALYSIS OF *MUDHARABAH* FINANCING FROM WASTE IN
INCREASING THE INCOME OF ISLAMIC BOARDING SCHOOL
STUDENTS AL IHYA ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP**

AMRI IMDADURROHMAN

NIM. 1717202107

Email: ingsun.klapa@gmail.com

Islamic Banking Departement Faculty of Economics and Business Islam State
Islamic University Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

ABSTRACT

In an effort to overcome the waste problem, there are non-governmental organizations that focus on waste management namely the waste bank. Waste bank is a place that is used to collect, use and recycle waste that has been sorted and selected, to the craftsmen or managed by the waste bank. Mudharabah financing from waste is a cooperation contract between capital owners and capital managers whose main capital is waste which has economic value and is useful as business capital.

The purpose of this study was to find out how the mudharabah financing scheme from waste at the Al Ihya 'Ulumaddin Islamic boarding school's waste bank in Kesugihan Cilacap can increase students' income. This study uses a qualitative research methodology with a descriptive approach which is a type of field research. Data collection techniques through interviews, observation and documentation. The object of this research is mudharabah waste financing in increasing the income of students.

The results of this study indicate that the application of mudharabah financing from waste in the Al Ihya 'Ulumaddin Islamic boarding school waste bank is in accordance with the DSN fatwa NO15/DSB/MUI/IX/2000, namely by using the principle of profit sharing and profit sharing in the distribution of profits from business with partners as well as mudharabah financing from waste in the waste bank of the Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap Islamic boarding school can increase the business of students and increase business income of students

Keywords: *Waste Mudhārabāh Financing, Increasing Income, students.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam menyusun skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ša	Š	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح		<u>H</u>	ha (dengan garis di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	žal	Ž	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	zai	Z	Zet
س	sin	S	Es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	Šad	Š	es (dengan garis di bawah)
ض	d'ad	D	de (dengan garis di bawah)
ط	Ṭa	T	te (dengan garis di bawah)
ظ	Ža	<u>Ž</u>	zet (dengan garis di bawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Q
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	muta'addidah
عدة	Ditulis	'iddah

C. Ta'marbutah di akhir kata bila dimatikan ditulis h

حكمة	Ditulis	Hikmah
جسدية	Ditulis	Jizyah

(ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

1. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan ke dua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كرمة الأوليا	Ditulis	Karâmah al-auliya'
--------------	---------	--------------------

2. Bila ta'marbutah hidup atau dengan harakat, fathah atau kasrah atau dammah ditulis dengan t.

زكاة الفطر	Ditulis	zakat al-fitr
------------	---------	---------------

D. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1. Fathah + alif	Ditulis	A
ج اهلية	Ditulis	Jâhiliyah
2. Fathah + ya 'mati	Ditulis	A
ت ن س	Ditulis	Tansa
3. Kasrah + ya 'mati	Ditulis	I
ك ري م	Ditulis	Karîm
4. Dammah + wawu mati	Ditulis	U
ف ر وض	Ditulis	furûd

F. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya 'mati	Ditulis	Ai
بي نك م	Ditulis	Bainakum
2. Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
قول	Ditulis	Qaul

Vocal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan apostrof

أأنتم	Ditulis	A'antum
اعدت	Ditulis	U'iddat
لإن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

G. Kata sandang alif + lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah

القران	Ditulis	Al-qur'an
القياس	Ditulis	Al-qiyaas

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf syamsiyyah yang mengikutinya, serta menggunakan huruf l (el)-nya

السماء	Ditulis	As-sama'
الشمس	Ditulis	Asy-syams

H. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوي الفرض	Ditulis	Zawi al-furud
اهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Swt yang telah memberikan rahmat, hidayah dan karunia-Nya. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabat dan tabi'in, semoga kita senantiasa mengikuti semua ajarannya dan kelak kita mendapat syafaatnya di hari akhir.

Semoga dengan selesainya penulisan skripsi ini membawa berkah dan manfaat untuk kemaslahatan bersama. Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
2. Prof. Dr. Fauzi, M.Ag. Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
3. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag. Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
4. Dr. H. Sulkhan Chakim, S.Ag. M.M., Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
5. Dr. H. Jamal Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
6. Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si. selaku Ketua Jurusan Ekonomi dan Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
7. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. selaku koordinator program studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
8. Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak. selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi. Terima kasih saya ucapkan atas segala bimbingan, arahan, masukan motivasi dan kesabarannya demi terselesaikannya


penyusunan skripsi ini. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan ibu.

9. Segenap dosen dan staf Administrasi Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri.
10. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.
11. Untuk Bapak dan Ibuku tercinta, Bapak Mukhlisin dan Ibu Komariah yang selalu mencurahkan segala kasih sayang, motivasi, dan pengorbanan yang tidak dapat tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kebahagiaan kepada Bapak dan Ibu serta senantiasa dalam lindungan Allah SWT.
12. Untuk kakak dan adik penulis yang luar biasa, Mas Mu'in yang selalu memberikan do'a, dukungan, serta semangatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Adikku tersayang, Lulu yang selalu memberikan motivasi, semangat, serta do'a.
13. Nana Sulistiana, calon ibu dari anak-anakku yang telah mencurahkan waktu tenaga serta pikiran dalam membantu menyelesaikan karya ilmiah ini yang dalam prosesnya telah memakan banyak waktu studi, maafkan. Semoga setelah ini hal baik selalu dan akan terus hadir di hidup kita yang asyik dan penuh plot twist.
14. Keluarga besar Perbankan Syariah C 2017, terimakasih telah menemani hidup penulis memberi kisah, kasih dan masalah selama di bangku kuliah.
15. Untuk kalian sahabatku serta temanku (Yoga, Fahad, One, Haror, Irul, Bani, Saprol, Ngalim, Basir, Siti Aisyah, Fadilla, Nurul) terimakasih telah selalu ada dan mendukung penulis, do'a baik akan terus berbiak.
16. Keluarga besar Perbankan Syariah C 2017, terimakasih telah menemani hidup penulis memberi kisah, kasih dan masalah selama di bangku kuliah.
17. Kepada Pengasuh, Pengurus Bank Sampah, serta Santri Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin Kesugihan Cilacap, terimakasih telah meluangkan waktunya dalam membantu penelitian dan selalu kooperatif cenderung antusias, sekali lagi terimakasih dan ayo mondok!


18. Dan semua yang tidak berpartisipasi atau belum saya sebutkan, terimakasih telah memberi kepercayaan atas kekuatan kemandirian saya, tetap saling mendoakan, dalam tiap-tiap takdir yang bergulir teruslah beriring doa-doa baik yang bergilir. Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan oleh Tuhan semesta alam, amiin!

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan keterbatasan. Untuk itu, kritik dan saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan. Semoga skripsi ini berguna dan bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu terselesaikannya skripsi ini. Aamiin.

Purwokerto, 09 Januari 2023



Amri Imdadurrohman
NIM. 1717202107



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA.....	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Kajian Pustaka	9
E. Sistematika Pembahasan	25
BAB II	LANDASAN TEORI
A. Pembiayaan.....	26
1. Pengertian Pembiayaan	26
2. Tujuan Pembiayaan	26
3. Analisis Pembiayaan	28
B. <i>Mudhārabah</i> Secara Umum	29
1. Pengertian Pengertian <i>Mudhārabāh</i> Secara Umum.....	29
2. Akad Transaksi Syariah	30
3. Macam-Macam <i>Mudhārabāh</i>	30
4. Landasan Hukum Mengenai <i>Mudhārabāh</i>	31
5. Rukun dan Syarat Pembiayaan <i>Mudhārabāh</i>	33

	6. Ketentuan Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>	34
	7. Risiko <i>Mudhārabah</i>	35
	8. Risiko Pembiayaan <i>Mudhārabah</i>	36
	C. Sampah	37
	D. Pendapatan.....	43
	E. Santri Pondok Pesantren.....	45
BAB III	METODE PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	47
	B. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	48
	C. Subjek dan Objek Penelitian	48
	D. Jenis Sumber Data	48
	E. Metode Pengumpulan Data	49
	F. Pengolahan Data	51
	G. Teknik Analisis Data	51
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	52
	B. Aplikasi Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Sampah Pada Bank Sampah Al Ihya U'lumaddin Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri	67
	C. Analisis Pembiayaan <i>Mudhārabah</i> Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin.....	77
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	82
	B. Saran.....	83
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN - LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	<i>Jumlah Nasabah Dan Jenis Akad</i>	5
Tabel 4.1	Struktur Oganisasi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.....	58
Tabel 4.2	Jumlah Nasabah Pembiayaan <i>Muḍhārabāh</i> Sampah Bank Sampah Pondok Pesantren AL Ihya U'lumaddin Dari Tahun Ketahun.....	73
Tabel 4.3	Jumlah Nasabah Santri Pembiayaan <i>Muḍhārabāh</i> Sampah Bank Sampah Pondok Pesantren AL Ihya U'lumaddin Di Tahun 2022.....	74
Tabel 4.4	Jenis dan Harga Sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin.....	75
Tabel 4.5	Jumlah Pembiayaan Yang Dilakukan Santri Di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin.....	76
Tabel 4.6	Gambaran Umum Peningkatan Pendapatan Usaha Santri Yang Melakukan Pembiayaan <i>Muḍhārabāh</i> Sampah.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Mekanisme Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.....	61
Gambar 4.2	Hubungan Penabung, Bank Dan Peminjam	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Permasalahan lingkungan semakin hari, semakin besar ancamannya bagi kehidupan alam dan manusia. Berbagai permasalahan lingkungan mulai dari skala dunia seperti pemanasan global hingga skala lokal seperti banjir dan polusi masih hadir menjadi ancaman. Bahkan kondisi seperti ini bisa bertambah semakin buruk apabila tidak ada tindakan atau penanganan serius dari semua pihak.

Sampah di Indonesia menjadi salah satu permasalahan nasional yang serius selama bertahun-tahun, sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia yang berdampak kepada peningkatan jumlah dan jenis sampahnya. Dalam hal ini salah satu upaya yang dilakukan pemerintah menangani permasalahan sampah yakni dengan cara mengolah sampah secara terpadu, misalnya pemisahan sampah rumah tangga. Sampah seringkali tidak dimanfaatkan dan dibuang begitu saja tanpa dimanfaatkan sehingga menumpuk tinggi di tempat pembuangan sampah.

Sampah yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan lingkungan menjadi kotor serta menyebabkan pendangkalan sungai yang akan mengakibatkan timbulnya banjir. Selain itu, sampah dapat menimbulkan bau yang tak sedap, meningkatnya penyebaran penyakit, sehingga dapat mengganggu kesehatan masyarakat. Di Indonesia, sekitar 56% sampah dikelola pemerintah sisanya dikelola dengan cara dibakar 35% dikubur 7,5% dibuat kompos 1,6% dan dengan cara lain 15,9% (Trihadiningrum, 2010) Minimnya pengetahuan masyarakat tentang beraneka macam manfaat sampah ini menyebabkan faktor utama terjadinya penumpukan sampah. Sampah yang seharusnya dimanfaatkan dan dipisah menjadi sampah organik dan non-organik tidak ditangani dengan benar, selain itu meminimalkan sampah organik dengan cara 3R yaitu *reduce* (mengurangi timbulnya sampah), *reuse*

(pakai ulang), dan *recycle* (daur ulang). Serta pembuatan sampah organik menjadi kompos yang belum maksimal dilakukan (Sudiro, 2018).

Dengan begitu banyak sampah yang dibuang sembarang maka dampak yang ditimbulkan pada lingkungan adalah:

1. Lingkungan akan menjadi kotor, kumuh dan jorok yang menjadi tempat berkembangnya organisme patogen yang berbahaya bagi kesehatan manusia,
2. Sampah yang membusuk akan menimbulkan bau yang tidak sedap dan berbahaya bagi kesehatan air yang dikeluarkan juga dapat menyebabkan pencemaran sumur, sungai maupun air tanah.
3. Sampah yang tercecer tidak pada tempatnya dapat menyumbat saluran serapan air hujan sehingga menimbulkan bahaya banjir.
4. Pengumpulan sampah dalam jumlah banyak memerlukan tempat luas, tertutup dan jauh dari pemukiman (Syafitri, 2010).

Dalam upaya mengatasi permasalahan sampah, terdapat lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dalam pengelolaan sampah, yakni bank sampah. Bank sampah merupakan suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan dan memanfaatkan serta mendaur ulang sampah yang sudah dipilah dan dipilih, kemudian hasil dari pengumpulan sampah tersebut biasanya akan disetorkan kepada pengrajin atau dikelola sendiri oleh pihak bank sampah.

Sejak mulai muncul ditahun 2008, Bank Sampah menjadi salah satu media penggerak ekonomi pada tataran level terbawah di masyarakat. Bank Sampah sendiri sebenarnya bukanlah satu jenis bank yang operasionalnya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia namun pengertiannya lebih kepada suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilih dan pilah untuk nantinya akan dijual oleh pengepul sampah ataupun produsen kerajinan berbahan baku barang daur ulang. Menariknya Bank Sampah ini dikelola menggunakan sistem mienyerupai perbankan konvensional pada umumnya seperti adanya istilah nasabah yakni masyarakat yang menjadi anggota Bank Sampah dan menyetorkan sampah-sampah yang

mereka miliki ke tempat ini. Selanjutnya produk dasar keuangan yang disediakan oleh Bank Sampah ini sendiri kepada para nasabah adalah tabungan serta pembiayaan. Tabungan merupakan akumulasi simpanan-simpanan sampah nasabah yang telah dikonversi dengan nilai uang.

Bank sampah merupakan program nasional yang termuat dalam Undang-Undang no 18 tahun 2008 yang mengelola sampah menggunakan prinsip 3R (*reduce, reuse, recycle*) yang pada intinya pemerintah mengajak masyarakat untuk mengurangi serta menggunakan dan mendaur ulang kembali sampah. Maka pendekatan pemerintah kepada masyarakat yang semula menggunakan pendekatan kumpul-angkut serta buang-diganti dengan pendekatan pemilahan, pengumpulan, pengolahan serta pemrosesan. Artinya secara langsung dan tidak langsung pemerintah menjadikan bank sampah sebagai strategi penerapan 3R. Konsep manajemen dalam bank sampah ini layaknya lembaga keuangan (Bank) namun dalam hal ini yang ditabung bukanlah uang ataupun emas melainkan sampah yang biasa dipandang tidak memiliki nilai ekonomi.

Di kecamatan Kesugihan terdapat bank sampah yang bergerak dalam melestarikan lingkungan sekitar pesantren di desa tersebut, yaitu Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin. Bank sampah tersebut mengelola serta mendistribusikan sampah dari para anggotanya yang kebanyakan merupakan santri serta masyarakat sekitar pesantren, kemudian sampah-sampah tersebut dikelola menjadi berbagai macam barang yang memiliki nilai ekonomi, contohnya pembudidayaan maggot dari sampah organik hasil dari sisa-sisa makanan santri yang tidak habis, serta membuat berbagai kerajinan dari sampah yang kemudian menjadi barang yang memiliki nilai ekonomi.

Awal mula tujuan dari berdirinya bank sampah bukan semata-mata untuk keuntungan bank sampah itu sendiri. Bank sampah adalah strategi yang digunakan oleh para pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin untuk memancing kepedulian santri terhadap sampah dengan imbalan manfaat ekonomi dari bank sampah. Jadi, bank sampah tidak dapat berdiri sendiri melainkan harus di integrasi agar manfaat yang dapat dirasakan bukan hanya

dari segi ekonomi, namun juga membangun lingkungan yang sehat dan bersih, serta lestari alam sekitar. Namun tidak sedikit masyarakat yang memiliki pandangan bahwa sampah adalah sesuatu yang kotor dan menjijikan, serta kesadaran masyarakat yang rendah dalam menjaga lingkungan membuat bank sampah kurang diminati. Padahal dalam ajaran agama, Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan kelestarian alam, dalam hal ini termasuk pengelolaan dan penanggulangan sampah tersebut.

Dalam penelitian ini, subjek yang berperan dalam mengelola bank sampah adalah para santri pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin. Para santri sebagai nasabah bank sampah juga memiliki keuntungan berupa tabungan yang dapat diambil sesuai dengan kebutuhan, yang dengan demikian akan memberikan timbal baik secara finansial dalam perbaikan ekonomi bagi anggota dan nasabah bank sampah serta kebersihan lingkungan dan keberlangsungan hidup ekosistem sekitar komunitas.

Maka dari itu pengelolaan sampah melalui bank sampah sangat penting untuk disosialisasikan keseluruh lapisan masyarakat, karena dengan adanya bank sampah dapat mengurangi terjadinya penumpukan sampah dan pencemaran lingkungan, sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al-Baqarah Ayat 205:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ
الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفُسَادَ (٥٠٢)

“Dan apabila ia berpaling (dari kamu), ia berjalan di bumi untuk mengadakan kerusakan padanya, dan merusak tanam-tanaman dan binatang ternak, dan Allah tidak menyukai kebinasaan”. (QS. Al-Baqarah; 205)

Allah mengirim manusia ke bumi sebagai khalifah yang seharusnya dapat menjaga, mengelola serta memanfaatkan dan memelihara bumi dengan baik, bukan sebaliknya, yakni merusak dan dengan semena-mena mengeksploitasi bumi dengan serakah, sebab keserakahan itulah yang dapat menyengsarakan manusia itu sendiri.

Menurut undang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 Pesantren merupakan lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam dan tau masyarakat yang menanamkan keimanan kepada Allah SWT menyemaikan ahlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatal lil'alamin* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan dakwah islam, keteladanan, dan memberdayakan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan santri secara umum adalah sebutan bagi seseorang yang mengikuti pendidikan agama Islam di pesantren, biasanya menetap ditempat tersebut hingga pendidikannya selesai. Untuk meningkatkan perannya dalam mengoptimalkan pesantren, diantaranya melalui progam kemitraan. Pengembangan pesantren perlu dapat perhatian yang lebih dari pemerintah maupun masyarakat agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama. Berikut ini jumlah akad dan nasabah penggunaanya di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Dan Jenis Akad

No	Akad	Jumlah Nasabah
1	<i>Wadiyah Sampah</i>	32
2	<i>Muḍhārabāh Sampah</i>	134
3	<i>Ijarah Sampah</i>	23
<i>Jumlah</i>		189

Sumber: Petugas Bank Sampah Al Ihya Ulumaddin Kesugihan

Dari data tersebut dapat dilihat jumlah total nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan yaitu 189 yang terbagi dari beberapa akad, yaitu akad *wadiyah* sampah berjumlah 32 menempati posisi terbanyak, akad *Muḍhārabāh* sampah berjumlah 134 sedangkan anggota yang menggunakan akad *ijarah* sampah berjumlah 23 nasabah. Dalam penelitian ini, penulis hanya berfokus pada nasabah yang menggunakan akad terbanyak yaitu akad *Muḍhārabāh* yang berjumlah 134 orang namun fokus peneliti lebih

berfokus pada pembiayaan *Mudhārabāh* sampah yang dilakukan di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Alasan peneliti memilih objek penelitian pembiayaan *mudhārabāh* sampah didasari atas observasi yang telah dilakukan peneliti yang menunjukkan bahwa nasabah pembiayaan *mudhārabāh* sampah yang mayoritas merupakan santri masih kesulitan dalam mengelola usahanya baik dari segi modal usaha, proses usaha dan pembagian waktu antara pendidikan dan pengelolaan usaha yang dilakukan. Nasabah pembiayaan yang merupakan santri melakukan pembiayaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan sebagian dana yang dialokasikan untuk pendidikan, maka dari itu peneliti tertarik melakukan penelitian dengan objek tersebut untuk mengetahui seberapa jauh pengaruh pembiayaan *mudhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan santri di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Dalam mengelola suatu usaha, diperlukannya modal. Modal adalah hal yang sangat penting dalam memulai suatu kegiatan usaha, bahkan meningkatkan produktivitas dan sebagai alat untuk mengukur tingkat pendapatan. Pendapatan dalam ilmu ekonomi adalah hasil yang diterima, baik berupa uang maupun yang lainnya atas penggunaan kekayaan. Ketersediaan modal yang cukup akan memungkinkan suatu usaha untuk dapat mempertahankan eksistensinya dan dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan lancar. Pembiayaan atau *finance* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga yang berprinsip bagi hasil. (Isriani Hardini, 2012)

Akad *Mudhārabāh* adalah akad kerjasama usaha di antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibulmal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Secara *Mudhārabāh*, keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila usaha tersebut mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian si

pengelola, si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 2001). Akad *Muḍhārabāh* memiliki beberapa rukun yang telah digariskan oleh ulama guna menentukan sahnya akad tersebut, rukun yang dimaksud adalah:

1. *Shahib al-mal* (pemilik modal)
2. *Mudharib* (pengelola)
3. *Shighat* (ijab kabul)
4. *Ra's al-mal* (modal)
5. Pekerjaan, dan keuntungan (Dimyauddin Djuwaini, 2008).

Manajemen adalah suatu aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan, dan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuan adalah agar hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Kuncoro, 2011).

Dengan adanya pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan merupakan salah satu alternatif terhadap para santri untuk memulai belajar merintis usahanya. Karena dengan implikasi penerapan sistem *Muḍhārabāh* sekurang-kurangnya dapat meringankan beban bunga. Prinsip pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah menggunakan prinsip bagi hasil dan diharapkan dapat saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Karena salah satu tujuan Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin selain memberdayakan ekonomi santri, masyarakat sekitar pesantren, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Terkait dengan peran Bank Sampah dalam meningkatkan pendapatan santri serta masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk melihat bagaimana proses praktik dari pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan santri Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin Kesugihan. Oleh sebab itu penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Pembiayaan *Muḍhārabāh* Dari Sampah Dalam Meningkatkan

Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah

1. Apakah pembiayaan *Mudhārabāh* sampah d meningkatkan pendapatan santri di Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin Kesugihan Cilacap?
2. Bagaimanakah proses pembiayaan *Mudhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan usaha santri di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan?

C. Tujuan Dan Manfaat penelitian

1. Tujuan Penelitian meliputi :
 - a. Untuk mengetahui proses pembiayaan *Mudhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan usaha santri di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan.
 - b. Apakah manfaat yang diperoleh dalam melaksanakan proses pembiayaan *Mudhārabāh* sampah bagi santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin.
2. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan informasi yang akurat, rinci dan terpercaya sehingga dapat memberikan manfaat yang besar bagi peneliti sendiri dan bagi orang lain. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dan dapat dijadikan rujukan tentang analisis akad *Mudhārabāh* sampah, dalam meningkatkan pendapatan yang akan berdampak pada pendapatan santri yang melakukan pembiayaan.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Instansi

Bagi instansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan referensi dan informasi yang digunakan instansi dalam upaya peningkatan pemberdayaan masyarakat berupa program inovasi lainnya yang ada dalam masyarakat desa saat ini.

2) Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat, hasil penelitian bisa digunakan sebagai penambah wawasan dan pengalaman tentang pelaksanaan pemberdayaan masyarakat terkait dengan pengelolaan lingkungan pada umumnya dan sampah pada khususnya.

3) Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dalam usaha mewujudkan masyarakat diwilayahnya supaya bisa lebih sejahtera dan cerdas dalam penanganan serta pemanfaatan sampah di lingkungannya. Selanjutnya pemerintah bisa mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat lainnya yang berguna bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

4) Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan dan pemahaman yang lebih mendalam mengenai produk pembiayaan *Muḍhārabāh*.

D. Kajian Pustaka

1. Telaah Pustaka

Hasil penelitian terdahulu sangat penting sebagai bahan perbandingan dan referensi dalam suatu penulisan. Adapun studi empirik terdahulu yang mendukung terhadap penelitian yang akan dilakukan, sebagai berikut:

Jurnal yang ditulis oleh Donna Asteria dan Heru Heruman dengan judul “Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya”. Berdasarkan hasil dari pembahasan sebelumnya edukasi pada warga dapat mengubah kebiasaan warga dalam mengelola sampah. Kehadiran bank sampah menjadi salah satu alternatif dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan yang saat ini masih mengalami kompleksitas masalah dalam penerapannya, dikarenakan belum terintegrasi dan masih bersifat lokal. Pengembangan bank sampah akan lebih terintegrasi dengan adanya dukungan dari pemda setempat dan pihak pengusaha lokal menjadi sangat penting. Pada dasarnya intervensi pihak pemerintah daerah setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan serta peran pihak perusahaan/pengusaha lokal diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pengolahan sampah di komunitas. Kehadiran bank sampah telah mendorong adanya capacity building bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah telah menstimulasi kreativitas dan inovasi kerajinan daur ulang sampah (Heruman, 2016).

Jurnal yang ditulis oleh Sri Haryanti, Evi Gravitiani dan Mahendra Wijaya dengan judul “Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta”. Kehadiran bank sampah telah membantu masyarakat dalam melakukan pengelolaan sampah. Dengan adanya bank sampah, masyarakat tidak harus membayar retribusi untuk melakukan pengelolaan sampah rumah tangga yang dihasilkan. Selain itu, pengelolaan sampah dengan bank sampah juga mempunyai dampak positif yang berupa meningkatnya ikatan tali persaudaraan sesama nasabah, menambah kerukunan antar warga, meningkatkan kebersihan rumah serta meningkatkan kenyamanan lingkungan. Setelah adanya bank sampah, masyarakat merasakan

lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Hal ini karena sudah tidak terlihat tumpukan sampah lagi di sekitar tempat tinggal mereka. Sebelum ada bank sampah, sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga hanya di tumpuk dan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara dan menunggu untuk diambil petugas pengelola sampah. Keadaan ini sering menimbulkan bau yang kurang sedap di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, sebelum ada bank sampah, untuk memusnahkan sampah, sebagian warga masyarakat ada yang membakar sampah sehingga menimbulkan polusi udara. Penerapan Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik melalui dukungan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Program Bank sampah di Kota Yogyakarta mampu membantu dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, dengan potensi reduksi sampah sebesar 97 %. Bank sampah juga berperan dalam meningkatkan kebersihan rumah dan menjadikan lingkungan yang nyaman, bersih dan asri (Sri Haryanti, 2020).

Jurnal yang ditulis oleh Efri Samsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim dengan judul “Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan sampah oleh WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah antara lain: tabungan wadiah, pembiayaan qordh, dan kerja sama musyarakah. Model ini dapat diterapkan pada Bank Sampah lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah. Akad tabungan wadiah yang digunakan oleh Bank Sampah WPL mencakup dua akad yaitu: akad tijarah (jual beli) dan akad tabarru (akad tolong-menolong). Dalam praktek kredit usaha mikro dari sampah, Bank Sampah WPL menggunakan akad qordh, karena tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Selanjutnya, dalam praktek kerajinan kreatif merupakan suatu kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah dalam membuat suatu produk itu menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah. Dengan demikian, keberadaan Bank Sampah WPL dapat memberdayakan masyarakat sekitar dan memberikan

tambahan nilai ekonomi untuk masyarakatnya perlu dilakukan komparasi model implemementasi akad transaksi syariah pada Bank Sampah di lokasi lain, sehingga dapat memberikan masukan dan penguatan satu sama lain (Efri Samsul Bahri, 2020).

Jurnal yang ditulis oleh Veni Safitri dan Bustami dengan judul “Akad Syariah Pada Bank Sampah Aisyiah Desa Sejegi Kabupaten Mempawah”. Hasil penelitian ini mengetahui mekanisme usaha bank sampah, mengidentifikasi akad syariah pada transaksi usahanya, serta menganalisis manfaat ekonomi dari usaha bank sampah terhadap peningkatan pendapatan anggota. Responden selaku anggota/nasabah sebanyak 50 orang memberikan tanggapan bahwa mekanisme usaha di bank sampah ‘Aisyiyah terstruktur dengan baik dan jelas karena adanya informasi penjelasan pendaftaran anggota, adanya kejelasan persyaratan untuk menjadi anggota, hak dan kewajiban yang diperoleh oleh anggota, jenis transaksi yang dilakukan, dan keuntungan yang diperoleh. Alur mekanisme bank sampah ‘Aisyiyah berjalan berdasarkan ketentuan dalam SK kepengurusan dan domisili. Identifikasi akad syariah pada transaksi di bank sampah ‘Aisyiyah berdasarkan rukun dan syarat akad syariah bahwa terdapat dua jenis akad transaksi yaitu jual beli (*al-ba’i*) dan kerjasama daur ulang (*syirkah*). Praktik transaksi jual beli secara keseluruhan sudah memenuhi rukun dan syarat akad syariah, jual beli dilakukan sebanyak 84% anggota dan 16% melakukan kerjasama daur ulang. Manfaat ekonomi dari usaha bank sampah ‘Aisyiyah terhadap peningkatan pendapatan bagi anggotanya terbilang masih rendah tetapi manfaatnya terhadap pemenuhan ekonomi anggota meningkat (Veni Safitri, 2021).

Jurnal yang ditulis oleh Lalu Muchsin Efendi dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur’aniyyah Senteluk”. Selama ini, sebagian besar santri dalam masyarakat pesantren masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru

memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Dari permasalahan yang ada dan melihat kenyataan banyaknya sampah yang tidak dimanfaatkan dan kurangnya kesadaran santri-santri untuk menjaga kebersihan lingkungan serta rendahnya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah dan barang bekas, disebabkan salah satunya, karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kreativitas dalam mengolah potensi-potensi barang bekas disekitar mereka serta sampah lokal yang mereka miliki, seperti serabut kelapa, lidi kelapa dan beberapa barang bekas kayu yang sesungguhnya dapat bernilai ekonomis, dan dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil kerajinan atau keterampilan tertentu. Keterampilan tersebut tentu akan mampu mereka kembangkan, jika saja mereka dapat mengikuti kursus-kursus atau pelatihan keterampilan mengelola barang-barang bekas, seperti kayu, kaleng bekas dan lain-lain dari pelatihan tentang peningkatan ekonomi ummat melalui pemanfaatan sampah dan barang bekas di pondok pesantren Mdrasatul Qur'aniyyah desa Senteluk Lombok Barat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah dan barang bekas dapat meningkatkan kreativitas para santri, sekaligus menjadi usaha alternatif untuk meningkatkan ekonomi pondok (Efendi, 2016).

No.	Nama, Tahun	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan	Perbedaan
1.	Penulis : Donna Asteria dan Heru Heruman Tahun : 2016	<i>“Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat di Tasikmalaya”</i>	Edukasi pada warga dapat mengubah kebiasaan warga dalam mengelola sampah. Kehadiran bank sampah menjadi salah satu	objek penelitian ini meneliti strategi pengelolaan sampah berbasis masyarakat

			<p>alternatif dalam mengatasi masalah sampah di perkotaan yang saat ini masih mengalami kompleksitas masalah dalam penerapannya, dikarenakan belum terintegrasi dan masih bersifat lokal. Pengembangan bank sampah akan lebih terintegrasi dengan adanya dukungan dari pemda setempat dan pihak pengusaha lokal menjadi sangat penting. Pada dasarnya intervensi pihak pemerintah daerah setempat diperlukan dalam mendukung kelancaran kegiatan serta peran pihak</p>	<p>dengan cara edukasi mengenai 4R dan pelatihan wirausaha untuk mengelola bank sampah dan pelatihan daur ulang sampah menjadi produk daur ulang, baik pupuk kompos dan barang kerajinan dari sampah daur ulang, subjek penelitian tersebut adalah masyarakat. Sedangkan objek bahasan yang penulis ingin teliti adalah akad <i>Muḍhārabāh</i> sampah dengan subjek santri pondok</p>
--	--	--	--	---

			<p>perusahaan/pengusaha lokal diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomis dari pengolahan sampah di komunitas. Kehadiran bank sampah telah mendorong adanya capacity building bagi warga dengan mengupayakan terbentuknya kemandirian dan keswadayaan warga melalui terbentuknya kesadaran, pengetahuan, dan kemampuan yang mendorong partisipasi mengelola lingkungan di komunitasnya. Khususnya bagi warga perempuan, pengetahuan dan keterampilan mengelola sampah</p>	<p>pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin</p>
--	--	--	--	-------------------------------------

			telah menstimulasi kreativitas dan inovasi kerajinan daur ulang sampah.	
2.	<p>Penulis : Sri Haryanti, Evi Gravitioni dan Mahendra Wijaya</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p>“<i>Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Kota Yogyakarta</i>”</p>	<p>Pengelolaan sampah dengan bank sampah mempunyai dampak positif yang berupa meningkatnya ikatan tali persaudaraan sesama nasabah, menambah kerukunan antar warga, meningkatkan kebersihan rumah serta meningkatkan kenyamanan lingkungan. Setelah adanya bank sampah, masyarakat merasakan lingkungan yang lebih bersih dan nyaman. Hal ini karena sudah tidak terlihat tumpukan</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan yang ingin penulis teliti adalah penelitian tersebut ditinjau dari persepektif yang lebih sempit sedangkan penelitian yang ingin penulis teliti ditinjau secara umum. Perbedaan lainnya terletak pada variabel yang digunakan penulis yaitu <i>Muḍhārabāh</i> sampah dan peningkatan pendapatan.</p>

			<p>sampah lagi di sekitar tempat tinggal mereka. Sebelum ada bank sampah, sampah yang dihasilkan dari kegiatan rumah tangga hanya di tumpuk dan dikumpulkan di tempat pembuangan sampah sementara dan menunggu untuk diambil petugas pengelola sampah. Keadaan ini sering menimbulkan bau yang kurang sedap di lingkungan tempat tinggal mereka. Selain itu, sebelum ada bank sampah, untuk memusnahkan sampah, sebagian warga masyarakat ada yang membakar sampah sehingga</p>	
--	--	--	---	--

			<p>menimbulkan polusi udara. Penerapan Program Bank Sampah di Kota Yogyakarta telah berjalan dengan baik melalui dukungan dari Badan Lingkungan Hidup Kota Yogyakarta. Program Bank sampah di Kota Yogyakarta mampu membantu dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup, dengan potensi reduksi sampah sebesar 97 %.</p>	
3.	<p>Penulis : Efri Samsul Bahri dan Kiki Luqmanul Hakim</p> <p>Tahun : 2020</p>	<p><i>“Implementasi Akad Transaksi Syariah Pada Pengelolaan Bank Sampah Warga Peduli Lingkungan Depok”</i></p>	<p>Pengelolaan sampah oleh WPL Depok menggunakan akad transaksi syariah antara lain: tabungan wadiah, pembiayaan qordh, dan kerja sama musyarakah. Model ini dapat diterapkan</p>	<p>Penelitian tersebut lebih fokus pada akad transaksi yang digunakan sedangkan yang peneliti akan tulis lebih fokus pada implementasi</p>

			<p>pada Bank Sampah lainnya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat berbasis akad transaksi syariah. Akad tabungan wadiah yang digunakan oleh Bank Sampah WPL mencakup dua akad yaitu: akad tijarah (jual beli) dan akad tabarru (akad tolong-menolong). Dalam praktek kredit usaha mikro dari sampah, Bank Sampah WPL menggunakan akad qordh, karena tidak ada bunga dan tidak ada bagi hasil. Selanjutnya, dalam praktek kerajinan kreatif merupakan suatu kerjasama antara Bank Sampah WPL dengan nasabah</p>	<p>akad yang dapat meningkatkan pendapatan nasabah. Perbedaan lainnya terletak pada variabel yang digunakan penulis yaitu <i>Muḍhārabāh</i> serta objek penelitiannya yang merupakan santri di Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin.</p>
--	--	--	---	---

			dalam membuat suatu produk itu menggunakan akad kerjasama atau akad musyarakah.	
4.	<p>Penulis : Veni Safitri dan Bustami</p> <p>Tahun : 2021</p>	<p><i>“Akad Syariah Pada Bank Sampah Aisyiah Desa Sejegi Kabupaten Mempawah”</i></p>	<p>Responden selaku anggota/nasabah sebanyak 50 orang memberikan tanggapan bahwa mekanisme usaha di bank sampah ‘Aisyiyah terstruktur dengan baik dan jelas karena adanya informasi penjelasan pendaftaran anggota, adanya kejelasan persyaratan untuk menjadi anggota, hak dan kewajiban yang diperoleh oleh anggota, jenis transaksi yang dilakukan, dan keuntungan yang diperoleh. Alur mekanisme bank</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan yang ingin penulis teliti adalah penelitian tersebut memiliki objek yang berbeda dimana penelitian yang akan peneliti lakukan objeknya adalah santri serta akad yang digunakan dalam transaksi menggunakan akan yang sesuai dengan aturan</p>

			<p>sampah 'Aisyiyah berjalan berdasarkan ketentuan dalam SK kepengurusan dan domisili. Identifikasi akad syariah pada transaksi di bank sampah 'Aisyiyah berdasarkan rukun dan syarat akad syariah bahwa terdapat dua jenis akad transaksi yaitu jual beli (<i>al-ba'i</i>) dan kerjasama daur ulang (<i>syirkah</i>). Praktik transaksi jual beli secara keseluruhan sudah memenuhi rukun dan syarat akad syariah, jual beli dilakukan sebanyak 84% anggota dan 16% melakukan kerjasama daur ulang. Manfaat</p>	<p>keuangan syariah.</p>
--	--	--	--	--------------------------

			<p>ekonomi dari usaha bank sampah 'Aisyiyah terhadap peningkatan pendapatan bagi anggotanya terbilang masih rendah tetapi manfaatnya terhadap pemenuhan ekonomi anggota meningkat.</p>	
5.	<p>Penulis : Lalu Muchsin Efendi</p> <p>Tahun : 2016</p>	<p><i>"Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk"</i>.</p>	<p>Dari permasalahan yang ada dan melihat kenyataan banyaknya sampah yang tidak dimanfaatkan dan kurangnya kesadaran santri-santri untuk menjaga kebersihan lingkungan serta rendahnya pengetahuan tentang pemanfaatan sampah dan barang</p>	<p>Perbedaan penelitian dengan yang ingin penulis teliti adalah penelitian tersebut adalah peranan bank sampah dalam memberdayakan ekonomi pondok pesantren sedangkan penelitian yang ingin penulis lakukan lebih</p>

			<p>bekas, disebabkan salah satunya, karena mereka tidak memiliki keterampilan atau kreativitas dalam mengolah potensi-potensi barang bekas disekitar mereka serta sampah lokal yang mereka miliki, seperti serabut kelapa, lidi kelapa dan beberapa barang bekas kayu yang sesungguhnya dapat bernilai ekonomis, dan dapat dijadikan sebagai salah satu penghasil kerajinan atau keterampilan tertentu.</p> <p>Keterampilan tersebut tentu akan mampu mereka kembangkan, jika saja mereka dapat mengikuti kursus-kursus atau</p>	<p>spesifik dan lebih personal pengaruhnya terhadap individu yang adalah akad <i>Muḍhārabāh</i> sampah dalam meningkatkan pendapatan santri pondok pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin.</p>
--	--	--	--	--

			<p>pelatihan keterampilan mengelola barang-barang bekas, seperti kayu, kaleng bekas dan lain-lain dari pelatihan tentang peningkatan ekonomi ummat melalui pemanfaatan sampah dan barang bekas di pondok pesantren Mdrasatul Qur'aniyyah desa Senteluk Lombok Barat dapat disimpulkan bahwa kegiatan pelatihan pemanfaatan sampah dan barang bekas dapat meningkatkan kreativitas para santri, sekaligus menjadi usaha alternatif untuk meningkatkan ekonomi pondok.</p>	
--	--	--	--	--

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu pada objek penelitiannya yang merupakan santri pondok pesantren dan penelitian ini lebih menekankan pada proses dan dampak yang diperoleh setelah melakukan pembiayaan *mudhārābah* sampah oleh para nasabah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap apakah memiliki dampak secara ekonomi bagi para pelaku pembiayaan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini dibagi dalam lima bab dengan perincian sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, merupakan bab yang berisikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi penelitian, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

Bab II Landasan Teori, merupakan bab yang membahas tentang kerangka teori yang terdiri dari teori mengenai pembiayaan *mudhārābah*, pendapatan, dan santri pondok pesantren.

Bab III Metode Penelitian, merupakan bab yang akan membahas mengenai metode yang digunakan penulis dalam penelitian. Bab ini memuat tentang jenis penelitian, sumber data, tehnik pengumpulan data, dan analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, merupakan bab yang akan membahas mengenai hasil-hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis. Bab ini akan menganalisa data-data penelitian tentang bagaimana proses pembiayaan *mudhārābah* sampah dapat meningkatkan pendapatan santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Bab V Penutup, merupakan bab yang berisi mengenai kesimpulan akhir dari penelitian yang dilakukan, serta saran-saran mengenai penelitian ini guna dijadikan bahan masukan untuk kajian yang lebih lanjut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan menurut Muhammad (2018), secara garis besar berarti *financing* atau pembiayaan, ialah pendanaan yang dikeluarkan guna mendukung investasi yang telah dirancang atau direncanakan, bisa dilakukan oleh diri sendiri ataupun dijalankan oleh orang lain. Sedangkan dalam artian yang lebih sempit pembiayaan digunakan untuk mengartikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank syariah kepada para nasabahnya. Dalam kondisi seperti itu arti dari pembiayaan menjadi sempit dan pasif. Akan tetapi penyempitan makna ini dapat terjadi karena keterbatasan pemahaman dari pelaku usahanya (Muhammad, 2018). Pembiayaan menurut UU No. 07 Tahun 1992 merupakan penyediaan uang atau tagihan yang bisa disamakan dengan itu atas tujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam agar melunasi hutang-hutangnya berdasarkan jangka waktu ditambah dengan jumlah bunga atau bagi hasil.

Perbedaan antara pembiayaan yang diberikan bank konvensional dan juga pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah yaitu terletak pada keuntungan yang diharapkan. Pada bank umum atau konvensional keuntungan terdapat pada bunga, sedangkan pada bank syariah keuntungan terdapat pada nisbah atau bagi hasil yang sudah ditentukan (Kasmir, 2002).

2. Tujuan Pembiayaan

Secara garis besar, tujuan pembiayaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan bagi tingkat makro dan tujuan pembiayaan bagi tingkat mikro.

Adapun secara makro pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Dapat membuat lapangan pekerjaan baru artinya, dengan adanya sector-sektor usaha melalui adanya penambahan dana pembiayaan,

maka secara tidak langsung sektor tersebut akan menyerap tenaga kerja baru;

- b. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, berarti untuk mengembangkan usaha membutuhkan dana tambahan. Maka dana tambahan tersebut dapat diperoleh melalui pembiayaan. Pihak yang memiliki dana lebih dapat menyalurkan danyanya kepada pihak yang kekurangan dana, sehingga dana tersebut dapat digulirkan;
- c. Terjadi distribusi dana, artinya masyarakat produktif dapat melakukan efisiensi pada aktifitas kerja, yang berarti mereka akan mendapatkan pendapatan dari hasil usahanya;
 - 1) Meningkatkan ekonomi umat, artinya masyarakat yang tidak dapat mengakses ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi dan;
 - 2) Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk meningkatkan produksinya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan sebagai berikut:

- a. Penggunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan penyampuran antara sumber daya alam, sumber daya manusia beserta sumber daya modal (ekonomi). Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, namun sumber daya modalnya tidak ada, bisa dipastikan memerlukan pembiayaan. Dengan demikian, pada dasarnya pembiayaan berguna untuk meningkatkan daya guna sumber daya sumber daya ekonomi.
- b. Upaya memaksimalkan laba, berarti setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan tertinggi, yaitu menghasilkan laba usaha. Setiap pelaku usaha dapat dipastikan menginginkan mencapai laba maksimal. Agar bisa menghasilkan laba maksimal maka pelaku usaha memerlukan dukungan dana yang cukup.
- c. Upaya meminimalisir resiko, berarti usaha yang dilakukan supaya mampu menghasilkan laba maksimal, maka dari itu pelaku usaha

sebisa mungkin mampu meminimalisir risiko yang mungkin terjadi, resiko kekurangan modal usaha bisa didapatkan melalui upaya melakukan pembiayaan;

- d. Penyaluran kelebihan dana dalam kehidupan bermasyarakat ada pihak yang kelebihan dana, dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam upaya penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (*surplus*) untuk para pihak yang kekurangan (*minus*) dana.

Tujuan pembiayaan yang lain terdiri dari dua fungsing yang saling berkaitan dengan pembiayaan, yakni:

- a. *Profisibility* adalah tujuan guna memperoleh hasil dari pembiayaan berupa laba atau keuntungan yang diperoleh dari bagi hasil yang diraih dari usaha yang dikelola bersama nasabah.
- b. *Safety* yaitu keamanan dari prestasi ataupun fasilitas yang diperoleh harus benar-benar terjamin agar tujuan *profisibility* dapat benar-benar tercapai tanpa rintangan atau hambatan yang berarti.

3. Analisis Pembiayaan

Muhammad (2018) membagi berapa poin yang harus diperhatikan dalam analisis pembiayaan pada bank syariah, dalam hal ini tentu saja bank sampah yang menjadi pokok kajiannya, yaitu pendekatan analisis pembiayaan yang mencakup: pendekatan jaminan, pendekatan karakter, pendekatan kemampuan pelunasan, pemdekatan study kelayakan, pendekatan fungsi-fungsi bank. Prinsip pembiayaan didasari oleh analisis 5C yakni:

- a. *Character*: karakter atau sifat nasabah pelaku peminjaman.
- b. *Capacity* kemampuan nasabah untuk mengembalikan atau menjalankan usaha untuk melunasi pinjaman yang telah diambil.
- c. *Capital*: besaran modal yang diperlukan oleh peminjam.
- d. *Colateral*: jaminan yang dimiliki oleh peminjam yang diberikan kepada bank.
- e. *Condition*: keadaan usaha nasabah prospek atau tidak.

Prinsip 5C yang dijelaskan diatas terkadang perlu ditambah 1C yakni *Constraint* yang berarti hambatan-hambatan yang bisa saja mengganggu proses usaha (Muhammad, 2018).

B. *Mudhārābah* Secara Umum

1. Pengertian *Mudhārābah* Secara Umum

Akad *mudhārābah* yaitu akad yang umum diketahui oleh umat Islam dari zaman Nabi Muhammad saw bahkan telah diaplikasikan oleh masyarakat Arab jauh sebelum turunnya Islam. Pada saat nabi Muhammad Saw., melakukan usaha dagang, beliau telah melakukan akad *mudhārābah* dengan Khadijah. Oleh sebab itu tinjauan dari segi hukum Islam, maka prakti *mudhārābah* ini diperbolehkan, sesuai dengan landasan yang terdapat pada Al-Qur'an, Sunnah, maupun Ijma' (Karim, 2017). *Mudhārābah* memiliki asal kata *dharb* yang mempunyai arti memukul atau berjalan. Menurut Muhammad Syafae'I berjalan ataupun memukul merupakan proses seseorang memukulkan kakinya sendiri dalam upayanya menjalankan usaha (Syafae'I, 2010).

Sedangkan menurut istilah arti *mudhārābah* ialah akad antara penyedia modal (harta) dengan pengelola modal, dengan persyaratan bahwa keuntungan atau laba yang didapat dua belah pihak dibagi sesuai kesepakatan. Sedangkan secara teknik, *mudhārābah* merupakan akad kerjasama yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama sebagai pemilik modal (*shahibul maal*) menyediakan 100% modal, sedangkan pihak kedua sebagai pengelola modal (*mudharib*) bertugas mengelola dana dalam bentuk usaha yang keuntungannya dibagi sesuai dengan kesepakatan yang disetujui dalam akad atau kontrak, sedangkan bila terjadi kerugian maka ditanggung *shohibul maal* selama kerugian tersebut bukanlah bersal dari kelalaian pihak pengelola. Apabila kerugian tersebut berasal dari kecurangan atau kelalaian pihak pengelola, maka pengelola wajib bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Nunasrina, 2018).

2. Akad transaksi Syariah

Akad *mudhārābah* dalam melakukan penghimpunan dana yaitu akad kerjasama antara pihak pertama (*malik, shahibul maal*) sebagai penyedia atau pemilik modal dengan pihak kedua (*‘amil, mudharib*) yang bertugas sebagai pengelola modal dan melakukan pembagian keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang telah dituangkan dalam akad (Nainggolan, 2016). Dalam hal ini, nasabah bank sampah yang merupakan pengelola modal sedangkan bank sampah dan anggota bank sampah yang bertindak sebagai pemilik modal.

Prinsip akad *mudhārābah* didasarkan pada sistem bagi hasil, sehingga ketika dalam usaha yang telah disepakati tersebut kelak akan mengalami keuntungan maka akan dibagi sesuai dengan besaran yang telah ditentukan kedua belah pihak, saat terjadi kerugian, maka kerugian tersebut akan ditanggung seluruhnya oleh pemilik modal atau dana, sedangkan pelaku pembiayaan atau pelaku usaha, menanggung kerugian yang terjadi dengan usaha yang telah dilakukan (Ghofur, 2015).

3. Macam-macam *mudhārābah*

Menurut Afifudin (2016), *mudhārābah* merupakan akad kerjasama usaha yang dilakukan antara *shahibul maal* (pemilik modal) yang menyediakan seluruh (100%) modal dengan *mudharib* sebagai pengelola dana dengan nisbah atau bagi hasil (*profit sharing*) sesuai kesepakatan pada awal transaksi. Adapun jenis-jenis *mudhārābah* dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu *mudhārābah muthlaqah* (investasi yang tidak terikat) serta *mudhārābah muqayyad* (investasi yang terikat) (Afifudin, 2016).

Menurut Nurnasrina (2018), *mudhārābah muqayyad* adalah bentuk akad kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* dimana lingkup atau cakupannya dibatasi oleh spesialis, waktu dan tempat usaha. Batasan-batasan itu diperuntukan untuk mengatasi modal atas risiko kerugian.

Sedangkan *mudhārābah muthlaqah* ialah bentuk kerjasama antara *shahibul maal* dengan *mudharib* yang lingkup cakupannya sangat luas yang tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis, usaha, waktu ataupun daerah

bisnis. Dalam pembahasan fiqh para ulama shalih, *mudhārābah muthlaqah* acapkali disebutkan dengan ungkapan lakukanlah sesukamu (*if'al ma syi'ta*) dari pemilik ke pengelola modal yang memberikan kekuasaan sangat besar (Nurnasrina, 2018)

Mudhārābah muthlaqah menurut Antonio dalam Afifudin (2016) dapat dipahami sebagai bentuk kerjasama dua belah pihak antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang lingkup aktivitasnya sangat luas dan tidak terbatas atau dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu serta daerah usahanya. Sedangkan *mudhārābah muqayyad* dapat dipahami sebagai bentuk perjanjian kerjasama usaha dengan cakupan yang jauh lebih spesifik yang terbatas dengan jenis usaha, waktu serta tempat usahanya (Afifudin, 2016).

4. Ladasan Hukum Mengenai *Mudhārābah*

Adapun fatwa DSN-MUI yang berkenaan dengan akad *mudhārābah*, yaitu salah satunya tentang pembiayaan *mudhārābah* yang menjelaskan *mudhrabah* adalah akad kerjasama dalam bentuk usaha antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak menyediakan modal dan pihak yang lain bertindak sebagai pengelola yang keuntungan usaha dibagi antara keduanya sesuai dengan perjanjian yang disetujui dalam kontrak (Sjahdeini, 2014).

Fatwa DSN-MUI 4 April 2000 menetapkan bahwa pembiayaan *mudhārābah* dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan *mudhārābah* merupakan pembiayaan oleh LKS yang disalurkan kepada pihak lain untuk usaha yang produktif.
- b. Dalam pembiayaan tersebut, LKS sebagai pemilik modal (*shohibul maal*) membiayai 100% modal suatu proyek (usaha) sedangkan nasabah (pengusaha) bertindak sebagai pengelola modal usaha atau *mudharib*.
- c. Lama waktu, tatacara pelunasan atau penegmbalian dana, serta pembagian keuntungan ditentukan dengan kesepakatan atau perjanjian kedua belah pihak (LKS dengan pengusaha)

- d. Pengelola modal boleh melakukan berbagai bentuk usaha yang telah disepakati kedua belah pihak yang sesuai dengan syari'ah dan LKS tidak boleh ikut serta dalam manajemen perusahaan atau proyek tetapi memiliki hak dalam melakukan pembinaan atau pengawasan atas usaha tersebut.
- e. Jumlah dana pembiayaan wajib dinyatakan dengan jelas bukan dalam bentuk piutang (dalam bentuk tunai).
- f. LKS sebagai *shohibul maal* (penyedia dana) menanggung segala bentuk kerugian akibat pembiayaan *mudhārābah* terkecuali jika pengelola modal atau nasabah (*mudharib*) melakukan kesalahan dengan disengaja, lalai, atau mengingkari perjanjian.
- g. Pada dasarnya, pembiayaan *mudhārābah* tidak mempunyai jaminan, namun supaya *mudharib* tidak melakukan penyimpangan, LKS diperbolehkan meminta bentuk jaminan dari pengelola modal atau pihak ketiga. Jaminan tersebut hanya boleh dicairkan apabila pengelola modal terbukti melakukan penyimpangan terhadap hal-hal atau perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad.
- h. Kriteria pengelola atau pelaku pembiayaan, prosedur pembiayaan, dan mekanisme pembagian hasil dari pembiayaan diatur sepenuhnya oleh LKS dengan memperhatikan fatwa DSN.
- i. Biaya operasional dikenakan kepada pengelola modal (*mudharib*)
- j. Dalam hal penyandang dana (LKS) harus melakukan kewajiban dan tidak boleh melakukan pelanggaran terhadap perjanjian, *mudharib* memiliki hak mendapat ganti rugi atau biaya yang telah dikeluarkan.

Dasar hukum diperbolehkannya akad *mudhārābah* terdapat dalam firman Allah SWT:

- a. Al-Qur'an

عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ

اللَّهِ وَآخَرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah; dan yang lain berperang di jalan Allah.”(Muzzammil: 20)

b. Hadist

Hadist riwayat Abu Daud dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda:

“Allah SWT berfirman: Aku adalah pihak ketiga dari dua orang yang bersyariat selama salah satu pihak tidak mengkhianati pihak yang lain. Jika salah satu berkhianat, aku keluar dari mereka” (HR Abu Daud yang di shahihkan oleh al-Hakim, dari Abu Hurairah).

5. Rukun dan syarat Pembiayaan *Mudhārābah*

Rukun *mudhārābah*:

- a. *Malik*, atau *shahibul maal* adalah penyedia modal atau pemilik dana
- b. *Amil*, atau *mudharib* adalah orang yang bertugas mengelola modal atau pelaku pembiayaan (pelaku usaha)
- c. *Amal*, adalah bentuk usahanya
- d. *Maal* adalah modal atau dana usaha.
- e. *Shigot*, atau perintah atau usaha dari yang menyuruh berusaha.
- f. Hasil.

Syarat sah-nya pembiayaan *mudhārābah*:

- a. Barang yang diserahkan adalah tunai atau mata uang. Tidak sah menyerahkan harta benda atau emas-perak yang masih dicampur atau masih berbentuk perhiasan.
- b. Melafadzkan *ijab* bagi pemilik modal (*shohibul maal*), dan *kobul* dari pengelola usaha (*mudharib*).
- c. Ditetapkan dengan jelas jumlah bagi hasil bagi pemilik modal (*shohibul maal*) dan pengelola moda atau *mudharib*.
- d. Memisahkan atau membedakan dengan jelas antara modal dan keuntungan usaha yang dihasilkan dengan kesepakatan pembagian hasil (*nisbah*).

Empat fungsi pengelola modal (*mudharib*) dalam pembiayaan *mudhārābah*:

- a. Pengelola dana: *mudharib*, melakukan *dharb* yaitu perjalanan dan pengelolaan usaha. *Dharb* ini bisa diibaratkan sebagai saham pernyataannya.
 - b. *Pemegang Amanah: mudharib* menjaga serta mengusahakannya dalam investasi dan mengembalikannya sesuai dengan perjanjian dan kesepakatan wakil: mewakilkan *shahibul maal* dalam melakukan kegiatan usaha.
 - c. *Syarik* bertugas sebagai partner peserta yang juga berhak menerima keuntungan sesuai dengan akad yang telah disepakati bersama (Muhammad, 2016).
6. Ketentuan pembiayaan *mudhārābah*

Beberapa ketentuan pembiayaan *mudhārābah*, antara lain:

- a. Pembiayaan *mudhārābah* digunakan dalam bentuk usaha yang berisifat produktif. Menurut jenis daya gunanya pembiayaan *mudhārābah* digunakan untuk membiayai investasi dan modal usaha atau kerja.
- b. Pemilik modal (bank syariah/ unit usaha syariah/bank pembiayaan syariah) membiayai 100% suatu bentuk usaha dan *mudharib* (nasabah pelaku pembiayaan) bertindak sebagai pengelola dana usaha.
- c. *Mudharib* diperkenankan melaksanakan berbagai bentuk usaha sesuai dengan akad yang disepakati kedua belah pihak antara bank syariah dan nasabah bank syariah tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha, akan tetapi berhak dan memiliki kuasa untuk melakukan pembinaan dan mengawasi hasil kinerja *mudharib*.
- d. Lama waktu pembiayaan, tata cara pengembalian modal pemilik modal dan *profit sharing* atau hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara *shahibul mal* dan *mudharib*.
- e. Jumlah pembiayaan *mudhārābah* harus diutarakan dengan jelas bukan dalam bentuk putang tetapi dalam bentuk data tunai.

- f. *Shahibul maal* menanggung segala bentuk kerugian atas resiko kegagalan pengelolaan usaha *mudharib*, terkecuali apabila kegagalan tersebut berasal dari kelalaian *mudharib*.
- g. Pada dasarnya, dalam pembiayaan *mudhārābah*, bank syari'ah tidak diwajibkan meminta anggunan dari pengelola modal (*mudharib*), namun guna membentuk rasa kepercayaan antara *mudharib* serta *shaibul al-mal*, maka *shaibul al-mal* diperkenankan meminta jaminan. Jaminan diperuntukan apabila *mudharib* lalai dalam pengelolaan usaha atau sengaja melanggar perjanjian kerjasama yang sudah disepakati. Jaminan tersebut diperuntukan guna menutup kerugian atas kelainan *mudharib*.
- h. Kriteria jenis usaha, pengelola usaha, prosedur, pembiayaan, dan mekanisme bagi hasil diatur berdasarkan ketentuan bank syari'ah atau lembaga keuangan syari'ah masing-masing dan tidak boleh berlawanan dengan fatwa DSN (Dewan Syri'ah Nasional).

7. Risiko *mudhārābah*

Sebagai badan atau lembaga *intermediary* beriringan dengan berjalannya kondisi lingkungan eksternal serta internal perbankan yang mengalami perkembangan pesat, bank syariah akan terus berhadapan dengan segala jenis resiko dan tingkat kompleksitas yang beragam dan melekat pada segala kegiatan usahanya. Risiko itu tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola serta kendalikan. Oleh sebab itu, sebagaimana lembaga perbankan pada umumnya, bank syariah pun membutuhkan serangkaian prosedur serta metodologi yang digunakan guna mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengelola risiko yang timbul dari kegiatan usaha, atau yang biasa disebut manajemen risiko usaha.

Secara umum, risiko-risiko yang melekat pada aktivitas fungsional bank syariah dapat dibagi ke dalam tiga jenis resiko, yaitu resiko pembiayaan, resiko pasar serta resiko operasional. Dalam hal ini penulis berfokus pada risiko pembiayaan. Adapun yang dimaksud dengan risiko pembiayaan menurut Adiwarman dalam Karim (2017) adalah risiko yang

disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Dalam bank syariah, risiko pembiayaan mencakup risiko terkait produk dan risiko terkait pembiayaan korporasi (Karim A. A., 2017).

8. Risiko Pembiayaan Mudhārābah

Kegiatan usaha perbankan bisa menimbulkan potensi kerugian. Risiko merupakan bentuk ketidakpastian akan terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian (*risk is the uncertainty of loss*) bahwa di antara hal tersebut yang dapat timbul dari risiko pemberian pembiayaan *mudhārābah* sebagai berikut:

a. Risiko kredit/ pembiayaan yang mencakup nasabah yang mengalami kegagalan dalam mengembalikan modal bank serta memberikan bagi hasil kepada bank yang diakibatkan oleh:

- 1) Nasabah mengalami kerugian dalam mengelola usaha/ bisnis/ proyek tersebut.
- 2) Nasabah tidak melakukan dan tidak menggunakan dana dengan tujuan awal pengajuan (*side streaming*).
- 3) Nasabah tidak bisa mengelola tambahan modal yang diberikan guna meningkatkan tambahan volume usahanya.
- 4) Kondisi ekonomi makro.

b. Risiko operasional

Risiko operasional yakni apabila terjadi pembiayaan yang bermasalah (*default*) yang dikarenakan oleh hal-hal antara lain: pejabat pengelola akun pembiayaan melakukan penipuan dan kesalahan analisa intern bank yang tidak akurat.

c. Risikohukum/legal yaitu yang berkaitan dengan dokumen dokumen terkait pembiayaan (termasuk agunan dan jaminan) yang tidak lengkap, tidak asli atau palsu, ataupun kadaluarsa yang tidak diperpanjang. Perjanjian pembiayaan tidak dilakukan secara sempurna serta analisa yuridis yang lemah terkait dengan pembiayaan tersebut (Nugroho, 2015).

C. Sampah

1. Pengertian Sampah

Menurut *World Healty Organization* (WHO) sampah merupakan sesuatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disukai, atau sesuatu yang sengaja dibuang yang berasal dari kegiatan manusia yang tidak berasal dari sendirinya (Syafey, 2019).

Sampah merupakan bahan yang tidak memiliki nilai atau tidak bernilai ekonomi yang memiliki maksud biasa atau utama dalam pembuatan penggunaan barang rusak atau cacat dalam produksi manufaktur atau materi berlebihan atau ditolak dalam artian lain yaitu barang buangan (Kementerian Lingkungan Hidup, 2005). Di dalam Undang-Undang No.18 tentang pengelolaan sampah dinyatakan pengertian sampah sebagai sisa kegiatan sehari-hari manusia dalam proses alam yang berbentuk padat.

Menurut pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa sampah adalah suatu benda yang berasal dari aktifitas rumah tangga yang sudah tidak terpakai lagi, dengan berbagai jenis dan bentuknya akan tetapi masih dapat dipakai dan dimanfaatkan kembali bila dikelola dengan baik dan benar.

2. Sumber-Sumber Sampah

Menurut Notoatmojo dalam Ilham Syafey (2019) sumber sampah dapat dibagi menjadi:

a. Sampah yang berasal dari pemukiman (*domestic wastes*)

Sampah tersebut terdiri dari bahan-bahan padat sebagai hasil kegiatan rumah tangga yang sudah dipakai dan dibuang, seperti sisa makanan, baik yang telah dimasak maupun belum dimasak, bekas pembungkus baik kertas, pakaian-pakaian, plastik, perabotan rumah tangga, bahan-bahan bacaan, daun-daunan dari kebun ataupun taman.

b. Sampah yang berasal dari tempat-tempat umum

Sampah-sampah ini berasal dari tempat-tempat umum, seperti pasar, tempat-tempat hiburan, stasiun kereta api, terminal bus, dan lain

sebagainya. Sampah ini bisa berupa daun, plastik atau botol dan sebagainya.

c. Sampah yang berasal dari perkantoran

Sampah dari perkantoran ini yang merupakan lembaga pendidikan, perdagangan, departemen, perusahaan, dan sebagainya. Kebanyakan sampah ini bersifat organik dan gampang terbakar (*rubbish*).

d. Sampah yang berasal dari jalan raya

Sampah ini berasal dari kegiatan pembersihan jalan raya yang umumnya terdiri dari kardus, bebatuan, pasir, serta kertas dan sobekan ban, onderdil kendaraan yang jatuh, dedaunan, plastik dan masih banyak lain jenisnya.

e. Sampah hasil industri

Sampah ini biasanya berasal dari kawasan industri, termasuk sampah-sampah yang berasal dari pembangunan industri, dan segala sampah yang berasal dari proses sisa produksi, misalnya: sampah-sampah pengepakan barang, kayu, plastik, logam, potongan tekstil, kaleng dan lain sebagainya.

f. Sampah pertanian/perkebunan

Sampah ini berasal kebanyakan dari pinggiran kota dikawasan pertanian dan perkebunan buah, misalnya: jerami, sisa sayur mayor, batang padi, batang jagung, ranting kayu yang patah dan lain sebagainya.

g. Sampah pertambangan

Sampah ini berasal dari sisa-sisa pertambangan dan jenisnya tergantung dari usaha pertambangan itu sendiri, misalnya: batu-batuan, tanah/cadas, pasir, sisa-sisa pembakaran arang dan sebagainya.

h. Sampah berasal dari peternakan dan perikanan

Sampah sampah ini biasanya merupakan sampah organik yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk kompos, misalnya: kotoran ternak, sisa-sisa makanan bangkai binatang, dan sebagainya.

3. Konsep Pengelolaan Sampah

Pengelola sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi tersebut memiliki pengertian bahwa pengelolaan sampah bukan hanya menyangkut aspek teknis, melainkan juga aspek nonteknis, seperti sebagaimana mengorganisasi, bagaimana membiayai dan bagaimana membuat masyarakat penghasil limbah turut serta agar ikut berpartisipasi secara aktif maupun pasif dalam proses penanganan tersebut (Syafey, 2019). Dalam pengelolaan sampah, undang-undang pengelolaan sampah mengharapkan pemerintah kota atau kabupaten dapat membentuk sebuah forum pengelolaan sampah skala kota/ kabupaten. Bank sampah merupakan forum atau lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada pengelolaan sampah, sehingga sampah-sampah tersebut dapat menghasilkan manfaat dan memiliki nilai ekonomi.

Pengelolaan sampah merupakan kegiatan yang sistematis, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.

Mekanisme pengelolaan sampah tertuang dalam UU No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah meliputi, kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengurangan sampah, merupakan kegiatan untuk mengatasi tumpukan sampah sejak dari produsen sampah (pasa, rumah tangga dan lain sebagainya) penggunaan ulang sampah dari asalnya dan atau ditempat pengolahan, serta daur ulang sampah dari sumbernya atau ditempat pengolahan. Pengurangan sampah telah diatur dalam peraturan menteri sendiri, kegiatan yang termasuk dalam pengurangan sampah ialah sebagai berikut:
 - 1) Menetapkan sasaran pengurangan sampah
 - 2) Mengembangkan label produk dan teknologi bersih
 - 3) Menggunakan bahan produksi yang dapat digunakan ulang atau didaur ulang
 - 4) Fasilitas kegiatan daur ulang

5) Mengembangkan kesadaran guna ulang atau daur ulang sampah.

4. Penanganan sampah

Penanganan sampah adalah rangkaian kegiatan penanganan sampah yang mencakup penilaian (pengelompokan serta pemisahan sampah berdasarkan sifat dan jenisnya), pengumpulan (memindahkan sampah dari sumber sampah ke TPS atau tempat pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu), pengangkutan (kegiatan pemindahan sampah dari asal sampah, ke TPS, atau tempat pengelolaan dan pengolahan sampah terpadu, atau disebut pengolahan akhir). Mengubah rupa atau bentuk, karakteristik, komposisi, serta jumlah sampah, supaya kegiatan pemrosesan aktif atau residu hasil pengolahan sebelumnya bisa dapat dikembalikan ke media lingkungan.

Kegiatan pengurangan sampah memiliki tujuan agar semua lapisan masyarakat, baik dunia usaha, pemerintah, maupun masyarakat umum; melaksanakan kegiatan pembatasan tumpukan atau timbunan sampah, pendaur ulangan dan pemanfaatan kembali sampah atau yang lebih sering disebut dengan *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) melalui upaya-upaya efisien, cerdas dan terprogram. Meskipun demikian, kegiatan 3R tersebut masih terdapat kendala utama yang harus dihadapi, yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk memilah sampah.

Berikut ini prinsip-prinsip 3R:

- a. *Reduce* merupakan upaya dalam mengurangi volume sampah sesudah dan sebelum diproduksi misalnya (i) memperbanyak tehnik isi ulang (*refill*) tinta, air minum, dan lain sebagainya. Sehingga dapat mengurangi produksi tempatnya, (ii) memperbanyak penggunaan bungkus yang gampang terdegradasi seperti kertas, daun dan lain sebagainya (iii) melakukan pembakaran sampah kering (iv) mengurangi penggunaan dan produksi kemasan dan lain sebagainya (v). Konsep tersebut merupakan penjabaran dari konsep produksi bersih yang bertujuan sebagai pencegahan. Produsen barang ataupun anggota keluarga memiliki peran melakukan teknologi ini. *Reduce* ini

merupakan usaha mengurangi timbunan sampah di lingkungan sumber dan bahkan bisa dilakukan sejak sebelum sampah dihasilkan dengan cara mengubah pola hidup konsumtif, yaitu mengubah kebiasaan boros dan menghasilkan banyak sampah menjadi efisien/hemat dan sedikit sampah.

- b. *Reuse* merupakan usaha untuk menggunakan kembali bahan atau material supaya tidak menjadi sampah secara langsung tanpa mengolahnya terlebih dahulu, misalnya: kaleng bekas menjadi pot bunga, plastik atau botol bekas atau gelas menjadi tempat bumbu, kertas atau majalah menjadi pembungkus, dll.
- c. *Recycle* merupakan penetapan target pengurangan sampah secara bertahap dalam kurun waktu tertentu: merupakan upaya memanfaatkan kembali sampah melalui daur ulang setelah melalui proses pengolahan tertentu, contohnya: hasil sampah dapur diolah menjadi pupuk organik (kompos), beling pecahan didaur ulang kembali menjadi piring, gelas dan sebagainya, plastik potongan didaur ulang menjadi gayung, ember, sandal dan sebagainya, lempengan kaleng didaur ulang menjadi kaleng dan sebagainya. Pengumpulan bahan baku dari sumbernya (*on-site*) bisa dilakukan oleh setiap individu rumah tangga penghasil sampah sedangkan di luar asalnya misalnya di tempat pengumpulan sampah sementara (TPSS) atau di tempat pemrosesan akhir (TPA) hal tersebut bisa dilakukan oleh pemulung atau pengelola sampah. Proses daur ulang bisa dilakukan oleh industri rumah tangga ataupun industri manufaktur. (Firmanti, 2010)

Pendekatan pengelolaan sampah 3R bisa membuka pandangan baru bagi masyarakat dalam proses pengelolaan sampah. Sampah tidak lagi dipandang sebagai barang yang tidak berguna, akan tetapi melalui pendekatan 3R, sampah bisa dijadikan sesuatu yang memiliki nilai tambah. Oleh sebab itu, keterlibatan masyarakat untuk turut serta berperan dalam kegiatan daur ulang amat sangat diperlukan, baik sebagai produsen, ataupun sebagai anggota masyarakat penghasil sampah.

5. Pengelolaan sampah

a. Pembuatan daur ulang kertas

Kertas yang sudah tidak digunakan atau tidak terpakai bisa didaur ulang kembali menjadi kerajinan yang menarik, semua orang dapat melakukannya sebab caranya sangat mudah, caranya yaitu dengan merendam kertas menggunakan air yang telah diberi pewarna alami seperti daun pandan, sirih, kunyit atau pewarna makanan. Campuran tersebut akan menghasilkan warna pada kertas dan siap digunakan sebagai kesenian atau media tulis.

b. Pembuatan kerajinan dari kertas bekas dan koran bekas

Koran atau majalah merupakan salah satu limbah terbanyak dalam kehidupan manusia, sebab setiap informasi yang diberikan akan terus berubah-ubah, sehingga majalah ataupun koran menjadi bahan yang hanya sekali pakai, agar dapat mengurangi jumlah koran bekas, kita bisa memanfaatkannya menjadi, sebuah kerajinan, contohnya vas bunga yang terbuat dari lilitan-lilitan koran, agar terlihat lebih menarik kita dapat menambahkan warna pada vas bunga koran tersebut.

6. Bank Sampah

Secara istilah, Bank Sampah terbentuk dari dua kata, yaitu kata Bank dan juga Sampah. Kata bank itu sendiri berasal dari bahasa Italia yaitu *banque* yang mempunyai arti tempat penukaran uang. Secara sederhana, bank bisa diartikan sebagai suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya ialah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan ulang dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa-jasa pada bank lainnya (Kasmir, 2012). Sedangkan sampah merupakan suatu benda yang asalnya dari aktifitas rumah tangga yang sudah tidak lagi terpakai, dengan berbagai bentuk dan jenisnya namun masih dapat dimanfaatkan ulang apabila dikelola dengan baik.

Sejak mulai muncul ditahun 2008, Bank Sampah menjadi salah satu media penggerak ekonomi pada tataran level terbawah di masyarakat.

Bank Sampah sendiri sebenarnya bukanlah satu jenis bank yang operasionalnya berada di bawah pengawasan Bank Indonesia namun pengertiannya lebih kepada suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang telah dipilih dan pilah untuk nantinya akan dijual oleh pengepul sampah ataupun produsen kerajinan berbahan baku barang daur ulang. Menariknya Bank Sampah ini dikelola menggunakan sistem menyerupai perbankan konvensional pada umumnya seperti adanya istilah nasabah yakni masyarakat yang menjadi anggota Bank Sampah dan menyetorkan sampah-sampah yang mereka miliki ke tempat ini. Selanjutnya produk dasar keuangan yang disediakan oleh Bank Sampah ini sendiri kepada para nasabah adalah tabungan.

Kemudian, bank sampah menurut Menteri Negara Lingkungan Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012, bank sampah merupakan tempat pengumpulan dan pemilahan sampah yang bisa didaur ulang dan/atau diguna ulang yang mempunyai nilai ekonomi. Artinya, bank sampah adalah kegiatan yang berhubungan dengan pemilahan dari sekumpulan sampah agar dikelompokkan berdasarkan golongan sampah (Lestari, 2019).

Berdasarkan penjelasan diatas tentang definisi bank dan sampah, maka Bank Sampah bisa disimpulkan sama halnya dengan Bank pada umumnya. Perbedaannya terdapat pada barang yang dikumpulkan dan yang disalurkan tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk sampah. Dengan demikian, Bank Sampah merupakan suatu usaha yang bertugas mengumpulkan sampah yang berasal dari masyarakat serta menyalurkannya lagi kepada yang membutuhkan yang memiliki nilai ekonomi.

D. Pendapatan

1. Pengertian Pendapatan

Menurut pendapat Ahmad Ifham dalam Sholihin (2013) pendapatan merupakan semua penerimaan, baik bukan tunai maupun

tunai yang merupakan hasil dari penjualan barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu (Sholihin, 2013). Sedangkan menurut Iskandar dalam Putong (2015), pendapatan merupakan kompensasi pemberian jasa terhadap orang lain, setiap orang mendapatkan penghasilan karena membantu orang lain (Putong, 2015). Sedangkan, pendapatan pribadi merupakan seluruh jenis pendapatan salah satunya pendapatan yang didapat tanpa melakukan apa-apa yang diperoleh penduduk suatu negara. Pendapatan pribadi meliputi semua pendapatan masyarakat tanpa menghiraukan apakah pendapatan tersebut diperoleh dari penyediaan faktor-faktor produksi ataupun tidak (Sukirno, 2002). Badan Pusat Statistik mengartikan pendapatan sebagai seseorang yang telah bekerja dengan mendapatkan upah atau penghasilan selama kurun waktu yang telah ditentukan baik berupa uang ataupun barang. Badan Pusat Statistik (BPS) mengelompokkannya menjadi tiga pengertian pendapatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pendapatan dalam bentuk uang, adalah penerimaan berupa uang yang didapat dari balas jasa.
- b. Pendapatan dalam bentuk barang, adalah penerimaan berupa barang atau jasa. Barang atau jasa yang didapatkan disamakan dengan harga pasar akan tetapi tidak dapat dilakukan dengan transaksi uang oleh penikmat barang atau jasa tersebut.
- c. Penerimaan yang bukan termasuk pendapatan, yaitu penerimaan berupa penjualan barang-barang yang dipakai, pinjaman uang, warisan, hadiah dan lain sebagainya.

Pendapatan memiliki pengaruh besar bagi seluruh kehidupan perusahaan, semakin besar pendapatan yang didapatkan maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Selain itu pendapatan juga memiliki pengaruh terhadap laba dan rugi perusahaan yang disajikan dalam laporan laba dan rugi maka, pendapatan dapat

disimpulkan pedapatan merupakan darah kehidupan dari suatu perusahaan (Fitriyah, 2016).

E. Santri Pondok Pesantren

1. Pengertian Santri Pondok Pesantren


Istilah santri menurut karya Geertz dalam Suparlan lebih menitik beratkan atas penggolongan masyarakat Jawa menurut tingkatan ketaatan dalam menjalankan ajaran ibadah agama Islam (Suparlan, 1981), padahal menurut Zamakhsyari Dhofier (1982) dalam “Tradisi Pesantren”, santri merupakan murid yang mengikuti pelajaran di Pesantren (Dhofier, 1982) yang artinya santri adalah salah satu elemen paling penting pesantren sehingga besar kecilnya sebuah pesantren dapat ditentukan melalui faktor seberapa banyak atau sedikitnya santri yang belajar di pondok pesantren tersebut. Pondok pesantren terusun dari dua kata, yaitu pondok dan pesantren.

Pondok memiliki asal kata dari bahasa Arab “Funduq” yang mempunyai arti asrama atau tempat menginap. Sedangkan pesantren memiliki asal kata dari bahasa Tamil, dari kata *santri* yang memiliki imbuhan awalan *pe* dan akhiran *-an* yang mempunyai arti para penuntut ilmu. Menurut istilah pondok pesantren merupakan “lembaga pendidikan tradisional Islam guna mempelajari, mendalami, memahami, menghayati dan mengamalkan ajaran Islam dengan mengedepankan pentingnya moral keagamaan sebagai pedoman perilaku sehari-hari”.

Jadi menurut definisi lainnya pesantren merupakan sebuah kompleks dengan lokasi yang pada umumnya terpisah dari kehidupan di sekitarnya. Dalam kompleks tersebut berdiri beberapa buah bangunan antara lain: rumah kediaman pengasuh (di daerah yang berbahasa Jawa disebut *kyai*, di daerah berbahasa Sunda *ajegan*, dan di daerah berbahasa Madura *nun* atau *bendara*, disingkat *ra*); sebuah surau atau mesjid; tempat pengajaran diberikan (bahasa Arab *madrasah*, yang juga terlebih sering

mengandung konotasi sekolah); dan asrama tempat tinggal para siswa pesantren.

Pesantren merupakan suatu bentuk lingkungan masyarakat yang unik serta memiliki tata nilai kehidupan yang positif yang memiliki ciri khas tersendiri, sebagai lembaga pendidikan Islam. Pondok pesantren merupakan suatu komunitas tersendiri, di mana *kyai*, ustadz serta santri dan pengurus pesantren hidup bersama dalam satu lingkungan yang dilandasi nilai-nilai agama Islam lengkap dengan norma-norma serta kebiasaan - kebiasaannya sendiri. Sistem pendidikan pesantren biasa diselenggarakan dengan biaya yang relatif murah sebab semua kebutuhan belajar mengajar telah disediakan bersama oleh para pengasuh dan anggota pondok pesantren dengan disertai dukungan masyarakat sekitar pesantren tersebut (Zulhimma, 2013).



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan informasi yang dilakukan dengan cara menyusun daftar pertanyaan yang akan dilakukan kepada responden. Penggalan data dapat melalui wawancara, wawancara dapat dilakukan dengan tanya jawab secara langsung (Sujaweni, 2014). Metode penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi. Didalam penelitian deskriptif kualitatif ini penulis menggunakan studi pustaka mencari informasi lewat buku, majalah, koran dan literature lainnya untuk membantu sebuah landasan teori (Arikunto, 2006).

Dalam hal ini Penulis menjelaskan dan memaparkan mengenai pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan santri. Penulis juga menggunakan metode analisis yaitu menganalisa data-data yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi, dalam hal ini Penulis menganalisa mengenai pembiayaan *Muḍhārabāh* dari sampah dalam meningkatkan pendapatan santri Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin Kesugihan Cilacap.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang setelah pemaparan dan melaporkan suatu keadaan, objek, gejala, kebiasaan, perilaku kemudian dianalisis secara lebih kritis. Menggambarkan secara sistematis dan akurat populasi atau mengenai bidang tertentu (Sujaweni, 2014). Dalam

penelitian ini akan diprediksi tentang bagaimana pembiayaan *Muḍhārabāh* dari sampah dalam meningkatkan pendapatan santri di Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin Kesugihan Cilacap.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu kurang lebih 5 bulan secara aktif terhitung mulai dari bulan Maret-Juni dan September-Oktober 2022. Penelitian ini dilakukan di Bank Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yang beralamat di Jl. Kb. Jeruk, Platar, Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53274.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah seseorang atau sesuatu yang mengenaunya ingin diperoleh keterangan atau orang pada latar penelitian yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Amirin,1986). Adapun subjek dari penelitian ini adalah dari petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dan nasabah bank sampah yang telah melakukan pembiayaan *mudhrabah* sampah selama kurang lebih 1,5 tahun.
2. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Objek penelitian adalah hal yang menjadi sasaran penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah pembiayaan *Muḍhārabāh* dari sampah dalam meningkatkan pendapatan.

D. Jenis Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri data primer dan data sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang langsung dan segera diperoleh dari data oleh peneliti untuk tujuan yang khusus penelitian. Dengan kata lain, data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, baik melalui observasi maupun wawancara kepada responden dan informan.

Dalam hal ini data tersebut diperoleh dari Nasabah Pembiayaan, Petugas, Direktur Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin.

2. Data sekunder adalah data yang telah lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti sendiri, walaupun yang dikumpulkan itu sesungguhnya adalah data yang asli. Dengan kata lain, data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua, selain dari yang diteliti yang bertujuan untuk mendukung penelitian yang dilakukan. Data sekunder dapat juga dikatakan sebagai data pelengkap yang dapat digunakan untuk memperkaya data agar dapat yang diberikan benar-benar sesuai dengan harapan peneliti dan mencapai titik jenuh (Samsu, 2017). Dapat diartikan bahwa data primer yang diperoleh tidak diragukan karena juga didukung oleh data sekunder. Dalam hal ini, data sekunder yang diperoleh penulis berasal dari buku dan internet yang mempunyai relevansi sebagai teori pendukung dengan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu teori Muhammad Syafi'i Antonio tentang pembiayaan *mudhārābah*.

E. Metode Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi sebagai teknik pengambilan data memiliki ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik wawancara atau angket. Jika wawancara dan angket mengharuskan peneliti berkomunikasi dengan informan, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga dapat dilakukan pada objek-objek yang lain, seperti alam, benda, ataupun suatu peristiwa. Melalui observasi peneliti dapat mendokumentasikan dan merefleksi secara sistematis terhadap kegiatan dan interaksi subjek penelitian. Semua yang dilihat dan didengar dalam observasi dapat dicatat atau direkam dengan teliti jika itu sesuai dengan tema dan masalah yang dikaji dalam penelitian (Nugrahani, 2014). Peneliti melakukan observasi pada Bank Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yang beralamat di Jl. Kb. Jeruk, Platar, Kesugihan Kidul, Kec. Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah 53274.

2. Wawancara Mendalam (*in-depth interview*)

Dalam penelitian kualitatif, pada umumnya sumber data utamanya (primer) adalah manusia yang berkedudukan sebagai informan. Oleh sebab itu, wawancara mendalam merupakan teknik penggalian data yang utama yang sangat memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang sebanyak-banyaknya, yang lengkap, dan mendalam. Pertanyaan dalam wawancara mendalam (*in-depth interviewing*) pada umumnya disampaikan secara spontanitas. Hubungan antara pewawancara dan yang diwawancarai adalah hubungan yang dibangun dalam suasana 'biasa', sehingga pembicaraan berlangsung sebagaimana percakapan sehari-hari, yang tidak formal.

Tujuan utama wawancara mendalam adalah untuk dapat menyajikan konstruksi saat sekarang dalam suatu konteks mengenai para pribadi, peristiwa, aktivitas, perasaan, motivasi, tanggapan atau persepsi, tingkat dan bentuk keterlibatan, dan sebagainya. Oleh sebab itu, dalam wawancara mendalam, informan dapat mengemukakan pendapatnya, dan pendapat itu dapat digunakan sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Para Petugas dan Santri sebagai Nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin terkait dengan penelitian yang akan dilakukan. (Nugrahani, 2014)

3. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dan menganalisis data. Penulis mengadakan penelitian terhadap beberapa literatur yang ada kaitannya dengan penulisan skripsi ini, yaitu berupa skripsi atau penelitian terdahulu, buku, majalah, artikel, brosur, internet dan lain sebagainya. Langkah yang dilakukan dalam melaksanakan studi kepustakaan ini dengan cara membaca, mengutip untuk menganalisa dan merumuskan hal-hal yang dianggap perlu dalam memenuhi data pada penelitian ini.

F. Pengolahan Data

Apabila semua data telah terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan ini adalah memeriksa seluruh daftar pertanyaan yang dikembalikan responden.
2. Klasifikasi yaitu pengelolaan data-data sesuai dengan jenisnya.
3. Interpretasi data, yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil data yang telah dihimpun sehingga memudahkan penulis untuk menganalisis dan menarik kesimpulan.

G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2013). Analisis data yang digunakan disesuaikan, yaitu analisis pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan santri pondok pesantren Al Ihya 'Ulumaddin dengan menggunakan metode kualitatif. Metode tersebut bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah yang dilakukan bank sampah untuk meningkatkan pendapatan santri, yaitu agar dapat memberikan kontribusi keilmuan serta memberikan pemahaman mengenai pembiayaan *Muḍhārabāh* sampah yang dilaksanakan Bank Sampah di Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin.

Metode berfikir dalam penelitian ini menggunakan metode berfikir induktif, yaitu metode yang mempelajari suatu gejala khusus untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dilapangan yang telah lebih umum fenomena yang diselidiki. Metode ini digunakan dalam membuat kesimpulan tentang berbagai hal yang berkenaan dan berhubungan dengan analisis pembiayaan *Muḍhārabāh* dari sampah dalam meningkatkan pendapatan santri Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin lahir dan didirikan karena keprihatinan dewan pengasuh terhadap masalah sampah yang terjadi di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap. Sampah saat ini menjadi isu yang mengemuka beriringan dengan naiknya berita-berita tentang *global warming* (pemanasan global) maka dari itu perlunya penangan yang dilakukan seluruh lapisan masyarakat baik akademisi, wiraswasta, pemerintah maupun santri pondok pesantren. Berkenaan dengan hal tersebut sebenarnya undang-undang telah mengatur yaitu UU NO. 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah, pada pasal 12 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap orang memiliki kewajiban menangani serta mengurangi sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Pemerintah daerah Kabupaten Cilacap pun telah mengatur tentang pengelolaan sampah yang diatur dalam peraturan daerah (PERDA) No. 3 Tahun 2011 dimana dalam pasal 12 menjelaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban menyediakan fasilitas serta data informasi yang berhubungan dengan pengelolaan sampah. Pada pasal 12 menerangkan bahwa masyarakat berkewajiban menangani dan mengurangi sampah dengan cara berwawasan lingkungan. Atas dasar permasalahan tersebut maka para pengasuh Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin berinisiatif mendirikan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin yang berbasis pemberdayaan masyarakat kalangan pesantren (santri) dengan berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam yang kompleks.

Lahirnya Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin dilatarbelakangi oleh permasalahan sampah di Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin itu sendiri. Bank Sampah Sampah Pondok Pesantren Al Ihya

U'lumaddin yang dirikan sebagai bentuk pengamalan nila-nilai Islam tentang hubungan manusia dengan alam sekitar atau lingkungan. Dimana ajaran Islam memerintahkan setiap pemeluknya untuk senantiasa menjaga keseimbangan alam dan tidak membuat kerusakan dimuka bumi. Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin melibatkan santri, pengurus serta dewan pengasuh sebagai bentuk transformasi nila nilai ilmu pengetahuan sehingga diharapkan dapat membangun kesadaran masyarakat pesantren tentang pentingnya menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan sebagai tempat hidup yang berkesinambungan. Keterlibatan tersebut merupakan upaya dalam melakukan proses edukasi secara langsung supaya segala yang telah di sampaikan dapat berjalan secara optimal. Selain masyarakat pesantren, Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin turut serta melibatkan *stakeholders* guna mendukung gerakan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin. *Multistakeholders* amelibatkan banyak anggota dan lembaga yang antara lain adalah pihak pemerintah, karang taruna, bank sampah lain, *baitul mal watamwil*, swasta, akademisi, komunitas, serta media.

Bank Sampah Al-Ihya yang berdiri pada tahun 2012 ini merupakan salah satu unit usaha di Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap yang terletak di Desa Kesugihan Kidul, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap. Kini lebih dikenal dengan dan disebut dengan nama BSN Al-Ihya (Bank Sampah Nusantara Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap). BSN Al-Ihya masih terus aktif bergerak dengan membawa misi mewujudkan pesantren yang berwawasan lingkungan artinya segala usaha yang dilakukan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan yang menyertainya.

Pada awal pendiriannya bank sampah ini dibentuk untuk mengatasi persoalan sampah yang terus meningkat seiring dengan kenaikan jumlah tumpukan sampah yang belum terkelola dengan maksimal, lalu untuk mengurangi intensitas sampah yang dikirim ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), maka dikenalkanlah prinsip pengelolaan sampah dengan 3R,

reduse, reuse dan reclyce. Sehingga pada sekitar tahun 2013 mulailah dibentuk kepengurusan bank sampah yang di dalamnya memiliki beberapa agenda kegiatan seperti pemetaan terkait permasalahan sampah di pesantren, merancang kegiatan yang juga memuat edukasi, dan melakukan sosialisasi yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan serta prinsip-prinsip dalam pengelolaan sampah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengajak masyarakat pesantren dalam hal ini para santri beserta dewan kyai untuk turut mengambil peran dalam pengelolaan sampah pesantren dengan melakukan pemilahan sampah di sumbernya, yaitu dengan memisahkan antara sampah anorganik dan organik yang masih dapat dimanfaatkan kembali. Pemilahan sampah-sampah tersebut merupakan sebuah ikhtiar atau usaha yang dilakukan dengan harapan dapat meminimalisir terjadinya penyakit, polusi dan permasalahan lingkungan lainnya.

Pada tahun 2014 bisa disebut sebagai masa adaptasi dan transisi, transisi disini artinya adalah peralihan. Peralihan dari pengelolaan sampah yang awalnya menggunakan paradigma pengelolaan sampah klasik (sampah-kumpul-angkut-buang)) kini mencoba menerapkan pengelolaan sampah dengan paradigam pengelolaan sampah kontemporer (Sampah-3R-residu-angkut-TPA). Masa Peralihan ini diakhiri dengan penerapan konsep tabungan sampah dimana cara pengumpulan sampah pilahnya dijalankan dengan sistem manajemen pengelolaan layaknya pada sistem perbankan konvensional namun yang ditabung dan dikelola berupa sampah. Anggota yang melakukan tabungan juga disebut nasabah dan dibuatkan buku tabungan, nasabahnya terdiri dari para santri, pengurus, dewan kyai/nyai serta masyarakat sekitar pesantren. Sampah yang ditabungkan ditimbang kemudian dihargai dan terakhir dikonversikan menjadi rupiah. Sampah-sampah yang telah terkumpul di Bank Sampah Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin pada akhirnya dijual kepada pengepul sampah yang sudah berhasil bekerjasama sebelumnya atau dijadikan sebagai alat transaksi modal pembiayaan.

Berlanjut pada Tahun 2017 Bank Sampah Nusantara LPBINU Jakarta berkunjung dan mengajak kerjasama untuk mewujudkan pesantren hijau, oleh karena kerjasama tersebut Bank Sampah Al-Ihya resmi menjadi cabang dari BSN pusat dan mendapat penambahan nama menjadi Bank Sampah Nusantara Al-Ihya. Tak hanya berhenti disini BSN Al-Ihya selalu dilibatkan secara aktif dalam setiap even yang diadakan oleh BSN pusat entah itu berupa forum diskusi terkait isu-isu lingkungan maupun event pelatihan. Seiring berjalannya waktu dengan berbagai pertimbangan dan pengembangan, pada tahun 2020 BSN Al-Ihya mencoba untuk mengusung konsep baru yang bertajuk “sedekah sampah” tidak banyak hal yang berubah prinsipnya sama sampah dipilah sesuai dengan jenisnya kemudian akan diangkut oleh kendaraan pengangkut milik BSN, hanya saja hasil penjualan sampahnya tidak lagi dikembalikan kepada tiap-tiap nasabah tetapi kini dalam skala yang lebih besar lagi. Hasil peruntungan dari penjualan sampah tersebut diserahkan kepada pesantren kemudian oleh pesantren dikelola dan dikembalikan kepada santri dalam bentuk bantuan bagi santri-santri yang ingin tetap mondok tetapi terkendala biaya.

Bank sampah walaupun secara umum memang hadir untuk mengatasi dan mengelola sampah namun sebenarnya berpotensi untuk dapat diolah menjadi produk bernilai, selain itu jika sampah dapat dipilah secara detail sesuai dengan syarat penjualan sampah seperti warna dan jenisnya maka terdapat potensi secara ekonomi yakni memiliki kemungkinan sampah memiliki nilai jual yang tinggi. Maka artinya, bank sampah tidak hanya memberikan manfaat bagi setiap individu (manusia) serta lingkungan hidup yang tentunya dampak dari hal tersebut lingkungan menjadi bersih yang diharapkan membuat kesadaran masyarakat meningkat akan pentingnya menjaga kebersihan, tetapi juga memberikan manfaat secara ekonomi.

a. Visi dan Misi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap

1) Visi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin

Visi Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin yaitu menjadi Bank Sampah Pesantren yang mengutamakan “*green entrepreneur, social entrepreneurship and eco-friendly*” serta inovasi, sehingga menjadi pengelolaan sampah percontohan.

- 2) Misi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin
 - a) Mempersiapkan SDM yang berkompeten dalam pengelolaan sampah.
 - b) Memperluas kemitraan dan jaringan bisnis daur ulang sampah.
 - c) Menciptakan tanggung jawab dan kepedulian masyarakat pesantren terhadap kebersihan lingkungan.
 - d) Menciptakan lingkungan Pesantren Al-Ihya yang bersih dan sehat.
 - e) Menghasilkan profit dan menciptakan benefit lingkungan, sosial maupun ekonomi.
- b. Tujuan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin
 - 1) Membantu menangani permasalahan sampah di pesantren Al-Ihya ‘Ulumaddin.
 - 2) Mengajak para santri untuk ikut andil dan berperan aktif dalam pengelolaan sampah.
 - 3) Mengubah perspektif santri terkait sampah, bahwa sampah dapat dikelola menjadi benda lain yang lebih berguna dan berpotensi memberikan profit serta benefit.
- c. Sarana Dan Prasarana Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin

Sarana dan prasarana secara etimologi memiliki perbedaan, namun keduanya secara tidak langsung saling berkaitan dan terikat sebagai alat penunjang keberhasilan. Oleh sebab itu, suatu proses usaha yang akan dilakukan tidak akan mencapai hasil sesuai dengan yang diharapkan, jika sarana dan prasarana (sarpras) tidak tersedia begitu pula di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin. Sarana merupakan segala sesuatu yang dipakai menjadi alat untuk mencapai makna serta tujuan dari usaha atau kegiatan, Sedangkan pengertian prasarana

merupakan segala sesuatu yang menjadi penunjang utama atas terselenggaranya suatu proses.

Berikut ini adalah sarana serta prasarana yang terdapat di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dalam menunjang kegiatan:

- 1) Gedung/Kantor
- 2) Mobil pick up
- 3) Motor tiga roda
- 4) Timbangan duduk 200kg
- 5) Mesin penggiling sampah
- 6) Mesin pencetak paving blok dari sampah
- 7) Meja
- 8) Neon Book
- 9) Kursi
- 10) Kotak Sampah
- 11) Papan Tulis
- 12) Brosur
- 13) Buku Tabungan
- 14) Karung

d. Sturuktur Organisasi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin

Menurut Robbins dan Coulter dalam Darwansyah (2013) struktur organisasi memiliki arti sebagai kerangka kerja formal organisasi yang dengan kerangka kerja tersebut tugas-tugas pekerjaan dapat dikelompokan, dibagi-bagi, sesuai dengan jenisnya dan dikoordinasikan (Darwansyah, 2013). Agar suatu lembaga atau organisasi bisa berjalan dengan efisien dan efektif maka diperlukan suatu struktur organisasi. Struktur organisasi yang dimiliki oleh Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin bersifat mufakat dimana semua pengambilan keputusan di putuskan dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT).

Tabel 4.1
Struktur Organisasi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya
'Ulumaddin

No	Nama	Jabatan
1	KH. Shoiman Nawawi, S.H.I.,M.H	Penanggung Jawab
2	Aji Setiaji, S.E	Pembina
3	Faturrohman, S.H	Pembina
4	Dedi Alpian	Direktur
5	Atib Nurul Iman	Manajer Keuangan
6	Ahmad Ulul Albab	Manajer Operasional
7	Muhammad Ihsan	Manajer Marketing
8	Muhammad Nuril	Devisi Pengolahan
9	Ahmad Lutfhi	Devisi Organik
10	Faahri Hanafi	Devisi Non-organik

Sumber: Papan Struktur Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin

Adapun tugas serta fungsi masing-masing jabatan adalah sebagai berikut:


- 1) Penanggung Jawab, memiliki tugas dan bertanggung jawab atas seluruh keputusan dan melaksanakan program kerja sebaik-baiknya dengan jajaran pengurus pusat Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.
- 2) Pembina, bertugas membuat keputusan tentang perubahan anggaran dasar mengangkat serta memberhentikan anggota pengurus serta anggota pengawas dan menetapkan kebijakan berdasarkan anggaran dasar Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin.
- 3) Direktur, bertugas memimpin Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan Bank Sampah serta memilih dan menetapkan serta mengawasi tugas tugas kepala bagian (manajer).

- 4) Manajer Keuangan, bertugas mengatur keluar dan masuknya dana Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin serta melakukan pencatatan pada setiap transaksi oleh nasabah dalam buku tabungan dan buku besar Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin.
 - 5) Manajer Operasional, bertugas dan bertanggung jawab dalam setiap upaya meningkatkan kinerja Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin dan mengelola potensi resiko agar bisa ditekan dan tidak terjadi.
 - 6) Manajer Marketing, bertugas mencari nasabah dan memasarkan produk produk Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin baik berupa barang jadi seperti pupuk, vas bunga, maggot bsf kering sebagai pakan ikan ataupun barang mentah seperti besi dan sebagainya yang merupakan produk Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin.
 - 7) Devisi Pengolahan, bertugas mengawasi kegiatan pengolahan yang dilakukan karyawan Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin baik berupa sampah organik maupun sampah anorganik.
 - 8) Devisi Organik, bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah organik di Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin.
 - 9) Devisi Anorganik, bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap pengolahan sampah anorganik di Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin.
- e. Program Kerja Harian Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin
- 1) Program Kerja Harian
 - a) Kegiatan harian dilaksanakan pukul 07.00-15.00
 - b) Pengambilan sampah pilah/belum dipilah
 - c) Penimbangan dan pencatatan
 - d) Pemilahan sampah campur
 - e) Pemilahan sampah sesuai jenis sampah
 - f) Packing sampah siap jual

Selain itu Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin juga melakukan edukasi langsung yang merupakan pelatihan secara langsung pengolahan sampah yang dilakukan oleh pegawai Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin dengan cara mengunjungi langsung kantor Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin. Nasabah diwajibkan mengisi buku hadir harian tamu yang dimiliki bank sampah. Terdapat tiga kelas yang dimiliki oleh Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin yang bisa diikuti oleh santri, masyarakat umum dan nasabah, diantaranya:

- 1) Kelas pupuk atau kelas kompos, kelas ini mempelajari tentang bagaimana proses pembuatan pupuk organik dari sampah sisa rumah tangga, mulai dari nol sampai pengemasan dan cara distribusi barang menggunakan metode buatan yang sudah teruji sehingga memiliki proses yang relevan cepat dan hasil yang baik.
- 2) Kelas kerajinan, dalam kelas ini akan diajari tentang bagaimana cara pembuatan barang bernilai ekonomi menggunakan sampah plastik, kaleng dan lain sebagainya, contohnya adalah pembuatan vas bunga, hiasan dinding, tempat tisu dan lain sebagainya yang diharapkan dapat meningkatkan daya kreatifitas dan kesadaran terhadap pengelolaan sampah.
- 3) Kelas hidroponik, kelas ini mengajarkan tentang bagaimana cara masyarakat urban perkotaan untuk dapat memanfaatkan lahan sempit serta limbah-limbah sampah seperti botol plasti, kaleng, bekas minuman dan sebagainya. Untuk dapat dijadikan sebagai lahan atau wadah menanam di tempat yang sempit. Serta mengimplementasikan pengelolaan dan pembuatan lahan hijau sebagai upaya membentuk rumah sehat bagi setiap individu.

f. Mekanisme Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin



Gambar 4.1
Mekanisme Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin

Sumber: Papan Struktur Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin, 21 mei 2022.

Keterangan:

- 1) Nasabah datang membawa sampah yang telah dipersiapkan atau petugas bank sampah yang akan menjemput sampah tersebut.
- 2) Untuk nasabah baru yang belum memiliki buku tabungan maka akan diarahkan untuk membuat buku tabungan terlebih dahulu.
- 3) Selanjutnya nasabah akan diarahkan ke bagian pemilahan dan menimbang sampah yang dibawa sesuai dengan jenis dan sifat sampah untuk ditabung.
- 4) Nasabah membawa hasil dari bagian pemilahan berupa berat tolah sampah yang ditimbang untuk ditunjukkan kepada manajer keuangan.

- 5) Penginputan data pada Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin masih menggunakan system manual dimana data yang diinput akan dicatat oleh manajer keuangan kedalam buku besar catatan dan buku tabungan nasabah.
- 6) Terakhir, nasabah bisa memilih untuk menarik tunainya atau melakukan tabungan ke Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.

g. Produk-produk Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin

Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin tidak berjalan sendiri namun mendapatkan dukungan serta bantuan dari masyarakat sekitar pesantren, serta melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan yang dilakukan. Hal ini sejalan dengan rencana dan harapan pendirian Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin. Keterlibatan masyarakat serta santri dalam pemilahan, pengelolaan, pengumpulan, serta membuat kerajinan dari bahan yang bisa di daur ulang sampai dengan perhitungan nilai rupiah tersebut semua dilakukan oleh santri dan masyarakat sekitar pesantren sebagai anggota dan nasabah bank sampah.

Akad transaksi syariah yang dilakukan oleh pihak Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin sebagai pola kerjasama dengan santri atau nasabahnya. Nasabah memulai aktivitasnya dengan melakukan pemilahan sampah. Setelah berhasil memilah sampah maka sampah akan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah sampah organik yaitu sampah yang bisa dijadikan kompos atau pakan magot dan diolah menjadi pupuk. Bagian kedua adalah sampah-sampah anorganik yaitu sampah yang biasa dijadikan sebagai produk kerajinan berupa barang pakai atau barang pajang. Kerjasama antara Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin dengan nasabah dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan. Kegiatan tersebut yang menjadi acuan nilai bagi bank sampah dalam menjamin aktivitasnya sampai mengalami kemajuan. Semakin lama keberadaan bank sampah benar-benar memberi manfaat kepada santri pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, baik dari segi aspek lingkungan maupun ekonomi.

Berikut ini beberapa produk Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin:

1) Deposito *Muḍhārabāh* Sampah

Kegiatan deposito *Muḍhārabāh* sampah ini merupakan kegiatan utama Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin. Deposito *Muḍhārabāh* sampah ini layaknya seperti kegiatan deposito *Muḍhārabā* pada bank pada umumnya yang membedakan adalah objek yang dikelola berupa sampah kering atau kemasan dan sampah organik yang dapat dikelola dan dimanfaatkan kembali.

Sampah yang didepositokan di Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin, akan digunakan sebagai alat pembiayaan atau dimanfaatkan sebagai modal usaha oleh bank sampah yang akan kembali didaur ulang menjadi barang-barang yang bernilai ekonomis seperti tas, vas bunga, atau pembuatan pupuk cair dan budidaya maggot bsf yang kemudian dapat dipasarkan baik online maupun offline. Deposito sampah ini menggunakan jenis akad *Muḍhārabāh* adapun jenis akad *mudharah* sampah dibagi menjadi dua jenis. Pertama, *Muḍhārabāh mutlaqoh* dan *Muḍhārabāh muqayyadah*. Prinsip deposito *Muḍhārabāh* sampah menggunakan prinsip *profit sharing* (bagi hasil) yang diharapkan saling menguntungkan. Sistem ini terdiri dari empat tahapan yaitu pemilahan, penyetoran sampah ke Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin, penimbangan, dan pencatatan oleh petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.

2) Hibah Barang Bekas

Program ini diperuntukan bagi masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi menengah kebawah. Skema yang ditawarkan adalah pihak atau petugas bank sampah menerima hibah barang bekas yang tidak digunakan lagi namun masih berfungsi secara normal dan layak digunakan, seperti barang-barang furnitur, elektronik bahkan kendaraan seperti sepeda dan lain sebagainya.

Selanjutnya, barang-barang bekas tersebut akan dialihkan kepemilikannya kepada masyarakat yang membutuhkan barang-barang tersebut sesuai dengan kriteria yang ditentukan pihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.

Hibah sampah merupakan program pemindah alihan kepemilikan barang yang menurut sebagian orang sudah tidak berguna kepada orang yang memerlukannya. Sehingga dalam program ini bank sampah menawarkan hibah berupa barang bekas pakai. Disinilah peran bank sampah sebagai pengelola hibah barang bekas guna dijadikan program yang bermanfaat bagi masyarakat pesantren pada khususnya dan masyarakat sekitar pada umumnya.

3) *Wadiah* Sampah/Tabungan Sampah

Tabungan sampah merupakan produk penghimpunan dana menggunakan akad *wadi'ah yad dlamannah*, dimana pihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin menghimpun dana dari masyarakat atau nabah yang berupa titipan. Objek yang ditabung berupa sampah kering maupun basah yang memiliki nilai ekonomi yang telah disesuaikan dengan nominal harga sampah yang ada dikatalog pada Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin.

Bank sampah memiliki hak prerogatif untuk membagi nisbah ataupun tidak, sebab dalam hal ini yang digunakan adalah akad *wadiah yad dhamannah* atau titipan. Sampah anorganik yang dibawa nasabah dipilah dan dipilih oleh petugas bank sampah lalu kemudian ditimbang dan dilakukan transaksi jual-beli (*bai'*) setelah semua itu lalu dinominalkan dalam bentuk mata uang yang merupakan nilai tukar (rupiah), lalu kemudian dilakukan pencatatan (ditabung) dalam buku tabungan menggunakan akad *wadiah yad dhamannah*.

4) Pelayanan Jasa (*Ijarah*)

Print kemudian membayar menggunakan sampah merupakan pelayanan jasa yang menggunakan akad (*ijarah*) yang diterapkan pada Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin yang

direalisasikan di lingkungan pesantren bagi para santri yang menempuh pendidikan di perkuliahan ataupun tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA). Secara teknis artinya pihak bank sampah menyediakan alat foto copy dan print out, kemudian para nasabah dapat menggunakannya dengan membayar menggunakan tabungan sampah lalu pihak bank sampah memotong hasil dari buku tabungan tersebut. Tentu saja hal ini merupakan bentuk dukungan bank sampah dalam mendukung kegiatan akademis para santri dan nasabah yang sedang menempuh pendidikan formal di SMA ataupun Universitas sekitar pesantren.

5) Pembiayaan *Mudhārābah* Sampah

Pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin sebenarnya sama dengan pembiayaan *Mudhārābah* pada lembaga keuangan syariah pada umumnya yang membedakan hanyalah objek modal yang digunakan sohibul mal yaitu sampah organik maupun non organik yang memiliki nilai jual sebagai modal produksi oleh nasabah pembiayaan, pembiayaan ini memiliki skema antara pihak pertama dan pihak kedua, dimana pihak pertama menyediakan keseluruhan modal 100% (*shohibul maal*), sedangkan pihak lain bertugas sebagai pengelola usaha atau proyek yang dijalankan (*mudhorib*). Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin melakukan pembiayaan ini dengan warga sekitar yang memiliki usaha dalam bidang yang membutuhkan modal berupa sampah daur ulang baik organik dan anorganik yang memiliki kekurangan modal tersebut.

Skema pembiayaan *Mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yaitu jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah sebagai pengelola modal berupa sampah organik dan non organik sesuai kebutuhan nasabah pembiayaan, dan bisa berupa uang ataupun barang sesuai dengan kebutuhan produksi yang dinyatakan nilainya dalam bentuk satuan mata uang (rupiah).

Apabila modal yang diserahkan bertahap maka harus jelas tahapannya serta disepakati bersama antara pihak pemilik modal dan pengelola modal tersebut. Hasil dari usaha pembiayaan *mudhārābah* sampah dapat dihitung dengan melihat seberapa besar keuntungan dari hasil usahanya (*revenue sharing*) perhitungan dari keuntungan usaha (*profit sharing*) hasil usaha dibagi dengan persetujuan sesuai akad diawal perjanjian usaha, pada setiap bulan, tahun ataupun sesuai dengan waktu yang disepakati. Bank selaku pemilik modal dalam hal ini Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin menanggung semua kerugian kecuali kerugian yang diakibatkan kelalaian dan penyimpangan yang dilakukan oleh nasabah pembiayaan, seperti kecurangan, penyelewengan serta penyalahgunaan dana. Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin berhak melakukan pengawasan usaha nasabah pembiayaan namun dilarang turut serta atau mencampuri urusan usaha yang dilakukan nasabah pembiayaan. Jika nasabah mengingkari janji misalnya dengan sengaja melakukan keterlambatan pembayaran, atau tidak mau membayar kewajiban maka dapat dikenakan sanksi administrasi oleh Bank Sampah Al Ihya U'lumaddin sebagai penerapan guna membentuk kedisiplinan nasabah.

Ketentuan:

- 1) Melakukan pengisian formulir permohonan anggota pembiayaan
- 2) Melengkapi berkas-berkas persyaratan pembiayaan
- 3) Menjadi anggota/mitra usaha
- 4) Membuat rekening setoran pokok
- 5) Bersedia menandatangani seluruh surat surat terkait pembiayaan
- 6) Bersedia membayar biaya yang dikeluarkan untuk proses pembiayaan.

B. Aplikasi Pembiayaan *Mudhārabāh* Dari Sampah pada Bank Sampah Al Ihya U'lumaddin Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri

Pembiayaan *Mudhārabāh* sampah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yaitu prinsip akad kerjasama bank sampah selaku pemilik dana (*shahib al maal*) dengan nasabah selaku pengelola dana (*mudharib*) yang memiliki keterampilan mengelola suatu usaha yang menghasilkan laba yang produktif serta halal. Hasil keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Bank sampah bertindak selaku pemilik dana (*shohibul maal*) yang menyediakan 100% modal sedangkan nasabah pembiayaan bertindak sebagai pengelola dana usaha (*mudharib*). Pembiayaan dapat diberikan dalam bentuk tunai/barang jika dalam bentuk tunai maka harus jelas dinyatakan jumlahnya, dan jika pembiayaan diberikan dalam bentuk barang, maka barang yang diserahkan harus dinilai sesuai dengan berdasarkan harga pasar atau perolehan harga wajar modal hanya diperuntukan guna usaha sesuai dengan yang telah disepakati dalam perjanjian, modal bisa diserahkan secara penuh atau bertahap, dan jika pembiayaan diberikan secara bertahap maka harus jelas tahapannya dan telah disepakati bersama. Pembagian keuntungan ditentukan dengan bagi hasil dari keuntungan hasil usaha baik untung maupun rugi (*profit and loss sharing*) atau metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).

Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang telah disepakati bersama antara kedua belah pihak, nisbah atau bagi hasil yang sudah disepakati tidak bisa diubah selama proses investasi berlangsung, kecuali berdasarkan kesepakatan para pihak yang terkait dengan pembiayaan tersebut, nisbah dari bagi hasil dapat ditetapkan secara berjenjang (*tiering*) yang jumlah besarannya berbeda-beda berdasarkan akad awal perjanjian pembagian hasil, pembagian keuntungan usaha dari pengelola dana harus sesuai dengan laporan hasil usaha dari pengelola usaha (*mudharib*), pengelola dana usaha melakukan pembagian keuntungan sebagai hak bank selaku pemilik modal sesuai dengan periode yang telah disepakati bersama-sama, ketika terjadi kerugian hasil usaha maka bank sebagai pemilik modal akan menanggung seluruh kerugian usaha

tersebut sepanjang kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pihak pengelola usaha dalam melakukan usahanya, bila terjadi kegagalan usaha atau kerugian yang diakibatkan oleh pihak pengelola dana (*mudharib*), maka kerugian tersebut dibebankan kepada pihak pengelola dana.

Selain itu terdapat analisis kelayakan yang dilakukan pihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin menggunakan analisis 5C, yakni sebagai berikut:

1. *Character* (karakter)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin melihat karakter nasabahnya terlebih dahulu sebelum memberikan pembiayaan usaha terhadap nasabahnya, agar dapat meminimalisir kerugian yang mungkin bisa terjadi sewaktu-waktu.

2. *Capacity* (kemampuan)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin melakukan penilaian dalam bidang kemampuan calon nasabah pembiayaan dengan melakukan survey secara langsung dan menilai kelayakan usaha nasabah tersebut.

3. *Capital* (modal)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin melakukan analisis dan penilaian dari segi kemampuan calon nasabah dalam mengembalikan modal pembiayaan agar terhindar dari keterlambatan atau ketidak mampuan bayar nasabah.

4. *Collateral* (jaminan)

Nasabah boleh memberikan jaminan kepihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin jika dinilai kurang mampu dalam melakukan pembiayaan, hal ini dilakukan jika sewaktu-waktu terjadi gagal bayar, maka jaminan tersebut akan digunakan sebagai alat ganti keterlambatan pembayaran sesuai dengan nominal yang berlaku.

5. *Condition* (kondisi)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin melakukan survey dan analisis secara langsung terkait dengan kemampuan

perekonomian calon nasabah yang mempengaruhi perkembangan usahanya.

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin menerapkan prinsip prinsip dalam pengelolaan bisnis, empat prinsip yang menjadi faktor kunci keberhasilan dari faktor moral yang tinggi antara lain sebagai berikut:

1. *Shidiq* (jujur)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dalam melakukan pembiayaan *Mudhārabāh* sampah kepada nasabahnya selalu menjelaskan semuanya berlandaskan kejujuran melalui pemberian laporan pembukuan setiap tahunnya melalui transaksi dengan hal tersebut terjalin kepercayaan antara nasabah dan bank sampah.

2. *Amanah* (dipercaya)

Diharapkan kepada Bank Sampah Al Ihya U'lumaddin dapat menjaga kerahasiaan identitas nasabah dan mengelola dana dari nasabah dengan baik. Sedangkan untuk para nasabah dapat menjaga penuh kepercayaan yang telah diberikan oleh bank sampah atas akad atau perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.

3. *Fathanah* (kecerdikan)

Diharapkan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin untuk menggunakan dana yang berasal dari nasabah dengan sebaik mungkin untuk kepentingan dan keberlangsungan usahanya. Memiliki kemampuan dalam mengembangkan dana dan usaha yang produktif secara berkala dan berkelanjutan.


4. *Tabliq* (komunikatif)

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin harus menyampaikan mengenai produk *Mudhārabāh* kepada calon nasabahnya dan tidak boleh berbohong atau harus dilandasi kejujuran. Dengan memberikan edukasi secara langsung kepada calon nasabah pembiayaan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin yang dilakukan oleh seluruh petugas bank sampah tersebut.

Penting bagi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin untuk melakukan analisis tersebut, karena hal tersebut menjadi acuan penilaian atas layak atau tidak layaknya nasabah menerima dana pembiayaan tersebut. Pembiayaan *Mudhārabāh* sampah (bagi hasil) dalam pengertiannya merupakan pembiayaan dengan modal sampah 100% yang dikeluarkan oleh pihak bank sampah yang nantinya akan diberikan kepada nasabah, dimana nantinya usaha dan pengelolaan serta pengembangannya diserahkan kepada nasabah pembiayaan, sedangkan keuntungan disepakati bersama oleh kedua belah pihak dalam hal ini bank sampah dan nasabah pembiayaan dengan jumlah yang disepakati diawal akad.

Menurut Khazarian (2017), akad *mudhārabāh* diartikan sebagai salah satu perjanjian sekurag-kurang dua belah pihak dimana pihak pertama yang memberikan pembiayaan, mempercayakan dananya kepada pihak lain yaitu untuk melakukan suatu kegiatan usaha yang menguntungkan. *Mudharib* memberikan pokok dana atau modal usahanya kepada *shahibul al-mal* ditambah dengan satu bagian keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Pembagian keuntungan berdasarkan perjanjian akad pembiayaan *mudhārabāh* antara pemilik dan pengelola modal sesuai keuntungan (apabila usaha bersama mereka itu mendapatkan keuntungan) berdasarkan dengan prinsipbagi hasil *profit and loss shering principle* diantara keduanya.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) berkenaan dengan akad *mudhārabāh* yakni salah satunya pembiayaan *mudhārabāh* menjelaskan bahwa *mudhārabāh* merupakan akad kerja sama antara pemilik modal sebagai pihak pertama (*imali, shahoib al-mal, nasabah*) menyediakan keseluruhan modal, sedangkan pihak kedua (*amil, mudharib, bank*) bertindak sebagai pengelola modal dan keuntungan dibagi sesuai dengan kontrak atau akad diawal..



Gambar 4.2

Hubungan Penabung, Bank, Dan Nasabah Pembiayaan

Sumber Petugas Bank Sampah Al Ihya Ulumaddin, 21 mei 2022.

Dari gambar di atas aplikasi *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dimana penabung memberikan sampahnya kepada bank sampah dan bank sampah bertugas menyalurkan dana (sampah) kepada para pelaku pembiayaan yang memiliki usaha yang berhubungan dengan modal yang dibutuhkan dalam hal ini yaitu sampah. Nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin terdiri dari dua jenis nasabah yaitu sebagai berikut:

Pertama, para santri atau nasabah yang sudah memiliki usahanya sendiri dalam bidang pengelolaan sampah menjadi barang bernilai ekonomi dan membutuhkan modal guna mengembangkan usahanya. Sehingga para nasabah tersebut melakukan pembiayaan pada bank sampah. Akan tetapi bank sampah tetap akan terus melakukan edukasi setiap bulanya terhadap pelaku pembiayaan guna mengembangkan usahanya mulai dari produksi dan cara pemasaran produknya.

Kedua, nasabah yang memiliki keahlian akan tetapi terkendala dalam hal modal usaha. Sehingga nasabah tersebut melakukan pembiayaan ke bank sampah guna mendirikan usahanya dengan kemampuan yang telah dimiliki. Bank sampah sebagai pemilik modal turut serta mengedukasi pelaku pembiayaan yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan pengolahan sampah dan pemasaran produk melalui workshop setiap bulanya sebagai kegiatan rutin Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Bedasarkan hasil observasi dan pengamatan yang dilakukan peneliti produk pembiayaan *mudhārābah* sampah Bank Sampah Pondok Pesantren Al

Ihya 'Ulumaddin telah berjalan sesuai dengan akad kerjasama yang disepakati oleh pemilik dan pengelola modal. Penerapan pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Al Ihya 'Ulumaddin telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku menurut penulis, sebab pemilik dan pengelola modal tidak ada yang merasa dirugikan selama berlangsungnya pembiayaan tersebut dalam artian lain telah sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Selain itu juga adanya kejelasan yang menanggung beban biaya yang dikeluarkan dalam proses oprasional usaha nasaba serta porsi nisbah yang telah ditentukan tidak membebankan nasabah pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'ulumaddin.

Dalam metode pembiayaan *mudhrabah* sampah yang diterapkan oleh pihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin secara umum telah sesuai dengan peraturn Dewan Syariah Nasional (DSN) No15/DSNMUI/IX/2000 yang isinya pada dasarnya Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) ataupun keuntungan (*profit sharing*) dalam pembagian bagi hasil usahanya dengan mitra usaha (nasabahnya), dilihat dari segi manfaat dan kemaslahatannya saat ini pembagian gasil usaha digunakan prinsip bagi untung, penetapan pembagian hasil usaha harus disepakati kurang lebih 45% dari pembiayaan *mudhārābah*. Selain itu dalam menentukan akad bagi hasil (*mudhārābah*) berdasarkan dengan konsep Islam pihak Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dalam oprasionalnya lebih mengedepankan nilai saling tolong menolong, keadilan serta sosial bukan hanya mencari keuntungan semata, pembiayaan *mudhārābah* sampah dari Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin sangat dibutuhkan dalam meningkatkan produktifitas santri dan mendukung tingkat perekonomian dan pendapatan jika modal yang diberikan oleh bank sampah berupa sampah maka nasabah pembiayaan harus mengembalikan modal dalam nilai rupiah sesuai dengan harga sampah yang dipinjam oleh nasabah.

Pembiayaan *mudhārābah* sampah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin berdasarkan waktu pembiayaannya diberikan sesuai dengan

jangka waktu yang disepakati mulai 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Namun jangka waktu maksimal yang diberikan adalah 12 bulan terhitung dari awal pemberian modal usaha. Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin juga memberikan opsi angsuran pembayaran modal usaha, modal dapat dikembalikan pada tanggal jatuh tempo atau diangsur setiap bulannya. Misalnya, modal yang diberikan oleh bank sampah dengan bert 75kg (Rp 720.000) besi jangka waktu pembiayaannya sampai dengan 12 bulan, maka modal yang harus dikembalikan perbulannya sebesar Rp. 60.0000 sehingga jika ditotal keseluruhannya selama 12 bulan maka Rp. 60. 000 x 12 bulan = 720.000 angsuran tersebut hanya pengembalian modal belum termasuk bagi hasil yang telah diatur sesuai dengan akad anatara bank sampah dan nasabah pembiayaan. Sedangkan pembagian nisbah pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya yaitu dengan presentase 40:60 (40% keuntungan untuk *shahibul maal* dan 60% untuk *mudharib*).

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin bahwa besar angsuran tidak memberatkan mereka. Pembiayaan *mudhārābah* sampah dapat diangsur harian ataupun bulanan dengan jangka waktu yang telah ditentukan diawal akad, mayoritas nasabah pembiayaan tidak mengalami kesulitan dalam mengangsur pembiayaan *mudhārābah* sampah, karena petugas Bank Sampah Al Ihya U’lumaddin akan melakukan penarikan angsuran setiap bulannya guna menghindari resiko keterlambatan pembayaran dari nasabah pembiayaan.

Tabel 4.2

Jumlah Nasabah Pembiayaan *Mudhārābah* Sampah Bank Sampah Pondok Pesantren AL Ihya U’lumaddin Dari Tahun- Tahun.

NO	TAHUN	JUMLAH NASABAH
1	2019	15
2	2020	17
3	2021	23
4	2022	27

Sumber Dari Petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya Ulumaddin.

Jika dilihat dari tabel diatas, maka Perkembangan nasabah Pembiayaan *Mudhārabāh* sampah selama kurun waktu empat tahun terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah nasabah yang melakukan deposito *Mudhārabāh* pada tahun 2019-2020 sebanyak 17 (tujuh belas) nasabah, kemudian pada tahun 2020-2021 berjumlah 23 (dua puluh tiga) kemudian pada tahun 2021-2022 berjumlah 27 (dua puluh tujuh) nasabah. Hal tersebut terjadi karena pada dasarnya akad *mudhārabāh* merupakan akad paling relevan dan menguntungkan dalam melakukan pembiayaan yang didukung dengan kenaikan jumlah santri di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin yang juga mempengaruhi jumlah nasabah pembiayaan yang mayoritas merupakan santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin kenaikan nasabah yang cukup signifikan, dari yang mulanya 15 ditahun 2019 menjadi 27 nasabah ditahun 2022 ini membuktikan bahwa pembiayaan *mudhārabāh* sampah mempengaruhi pendapatan nasabah namun begitu jumlah 27 pembiayaan tidak sepenuhnya santri melainkan terdiri dari santri putra dan putri juga masyarakat sekitar pesantren, hasil dari wawancara yang peneliti lakukan jumlah santri yang melakukan pembiayaan *mudhārabāh* sampah berjumlah 16 santri.

Dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis berikut jumlah dan nama santri yang menjadi nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U’lumaddin yang melakukan pembiayaan *mudhārabāh* sampah Selama 1.5 Tahun:

Tabel 4.3
Jumlah Nasabah Santri Pembiayaan *Mudhārabāh* Sampah Bank Sampah Pondok Pesantren AL Ihya U’lumaddin Di Tahun 2022.

Nomor	Nama Nasabah
BS01	Bagus Miftah
BS02	Ahmad Khoerul Anam
BS03	Muhammad Labib Fikri
BS04	Toyib Ibrohim Al Fajri
BS05	Fadil Abdurrohman

BS06	Nuruzzaman Asshidiq
BS07	Dimas Setiawan
BS08	Okki Dwi Pranoto
BS09	Nurmansyah
BS10	Kharis Abdul Majid
BS11	Nursabi'is
BS12	Abdul Ghina Arrauf
BS13	Ani Khomsatun
BS14	Anisatul Musyarofah
BS15	Laela Nur Fitriyani
BS16	Yuni Laelaturrahmah

Sumber: Petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin, pada tanggal 23 Juni 2022.

Selanjutnya dari hasil observasi serta wawancara kepada petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yang dilakukan oleh peneliti berikut gambaran umum harga sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin:

Tabel 4.4

Jenis Dan Harga Sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin:

Nomor	Jenis Sampah	Harga Sampah/Kg
1	Organik	Rp. 300/Kg
2	Besi	Rp. 2500/Kg
3	Kaleng	Rp. 1000/Kg
4	Kuningan	Rp. 10. 500/Kg
5	GelasPlastik	Rp. 1000/Kg
6	Kertas	Rp. 1000/Kg

Sumber: Petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin, pada tanggal 23 Juni 2022.

Dan dari hasil observasi serta wawancara kepada petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin berikut jumlah pembiayaan *mudhārābah* sampah yang dilakukan nasabah santri di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin:

Tabel 4.5
Jumlah Pembiayaan Yang Dilakukan Santri Di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin:

No	Nama	Jenis Sampah	Jumlah
BS01	Bagus Miftah	Sampah Organik	Rp. 90.000
BS02	Ahmad Khoerul Anam	Sampah Organik	Rp. 75.000
BS03	M. Labib Fikri	Sampah Organik	Rp. 85.000
BS04	Toyib Ibrohim Al Fajri	Besi Dan Kertas	Rp. 120.000
BS05	Fadil Abdurrohman	Besi Dan Kertas	Rp. 90.000
BS06	Nuruzzaman Asshidiq	Besi Dan Kertas	Rp. 115.000
BS07	Dimas Setiawan	Sampah Organik	Rp. 90.000
BS08	Okki Dwi Pranoto	Sampah Organik	Rp. 77.000
BS09	Nurmansyah	Sampah Organik	Rp. 82.000
BS10	Kharis Abdul Majid	Plastik, Kaleng Dan Kuningan	Rp. 145.000
BS11	Nursabi'is	Plastik, Kaleng Dan Kuningan	Rp. 123.000
BS12	Abdul Ghina Arrauf	Plastik, Kaleng Dan Kuningan	Rp. 112.000
BS13	Ani Khomsatun	Kain, Gelas Plastik Dan Kuningan	Rp. 132.000
BS14	Anisatul Musyarofah	Kain, Gelas Plastik Dan Kuningan	Rp. 109. 000
BS15	Laela Nur Fitriyani	Kain, Gelas Plastik Dan Kuningan	Rp. 155.000
BS16	Yuni Laelaturrahmah	Besi Dan Kertas	Rp. 95.000

Sumber: Petugas Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin, pada tanggal 23 Juni 2022.

C. Analisis Pembiayaan *Mudhārabāh* Dari Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin

Untuk tingkat pendapatan setelah melakukan penelitian, penulis dapat menyimpulkan bahwa produk pembiayaan *mudhārabāh* sampah membawa pengaruh positif yang cukup signifikan terhadap kenaikan penghasilan usaha para santri dan nasabahnya. Karena hasil wawancara terhadap beberapa santri, dalam perbulannya para santri mengalami peningkatan penghasilan usahanya, semakin meningkat pendapatan dari pendapatan sebelum melakukan pembiayaan. Sehingga usaha yang dijalankan oleh nasabah santri mengalami peningkatan dalam produktifitas serta dapat membantu perekonomian para santri pelaku pembiayaan. Namun karena kebanyakan santri usahanya masih bersifat mikro kecil dan mayoritas merintis bidang usahanya sendiri mulai dari nol, maka mayoritas keseluruhan santri menjalankan usahanya sendiri dan mandiri secara langsung. apabila usahanya terus mengalami peningkatan sebagian besar santri berharap bisa membeli peralatan yang menunjang bisnis mereka dan memperkejakan karyawan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik dan lebih banyak dari segi kualitas maupun kuantitas produk mereka.

Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap Direktur Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin yaitu saudara Dedi Alpian mengatakan bahwa:

“Produk pembiayaan Mudhārabāh sampah ini mas, lahir dari keprihatinan para masyaikh pondok pesantren melihat banyaknya santri yang kurang mampu mengenyam pendidikan setelah lulus SMA dan diniyah seta kebingungan para santri setelah memutuskan mukim dari pondok, maka dari itu para pengasuh mendirikan bank sampah dan segala macam produk yang menunjang guna mendapat manfaat ekonomi untuk para santri dan salah satunya produk pembiayaan Mudhārabāh sampah untuk para abdi ndalem (santri yang tinggal dirumah kyai dan membantu para kyai). Produk pembiayaan Mudhārabāh ini merupakan kerjasama antara pemilik modal yang menyerahkan 100% dananya kepada nasabah pengelola dana tersebut berlandaskan prinsip kehati-hatian. Pada bagi hasil Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin menggunakan sistem revenue sharing. Lah mas, untuk alat analisis pembiayaan yang digunakan oleh Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin menggunakan analisis 5C dalam memilih calon nasabah, kan bisa kita lihat nanti layak atau enggaknya mas.

Soalnya penilaian usaha itu sangat penting untuk kelancaran proses pembiayaan di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin” (Wawancara 23 Juni 2022).

Sejauh mana untuk mengetahui keberhasilan yang telah dicapai Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dalam meningkatkan pendapatan santri atau bahkan belum mampu meningkatkan pendapatan santri, maka penulis melakukan survey dengan mengadakan wawancara bersama dengan beberapa nasabah pembiayaan *mudhārabāh* sampah dalam memajukan usahanya. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti terhadap nasabah pembiayaan *Mudhārabāh* sampah yaitu saudara Ahmad Khoerul Anam mengatakan bahwa:

“Sebelum melakukan pembiayaan mas, aku kangelan (kesulitan) untuk menambah jumlah pendapatan, malah sering mengalami kerugian karena kekurangan bahan baku pembuatan pupuk itu sendiri yaitu sampah organik, namun setelah saya melakukan pembiayaan Mudhārabāh pendapatan saya mengalami kenaikan. Adanya pembiayaan mudhārabāh sampah yang ada di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin ini sangat membantu saya dalam mengembangkan ini karena kekurangan bahan baku tidak lagi saya alami bahkan pendapatan saya yang semula Rp. 400.000 setiap bulan setelah melakukan pembiayaan Mudhārabāh sampah bisa saya mendapat Rp. 700.000-1000.000 bisa lebih malah mas,. itu juga sudah termasuk pembayaran nisbah kepihak bank sampah mas. Jadi hasil ini sudah keuntungan bersih” (Wawancara, 23 Juni 2022).

Tabel 4.6
Gambaran Umum Peningkatan Usaha Santri Yang Melakukan Pembiayaan *Mudhārabāh* Sampah.

No	Nama Santri Pembiayaan	Usaha	Pendapatan Perbulan Sebelum Pembiayaan	Pendapatan Perbulan Setelah Pembiayaan
1	Bagus Miftah	Pupuk Organik	Rp. 400.000	Rp. 700.000-1.000.000
2	Ahmad Khoerul Anam	Pupuk Organik	Rp. 250.000	Rp. 500.000-700.000
3	Muhammad Labib Fikri	Pupuk Organik	Rp. 300.000	Rp. 700.000-900.000

4	Toyib Ibrahim Al Fajri	Hiasan Rumah	Rp. 520.000	Rp. 900.000-1200.000
5	Fadil Abdurrohman	Hiasan Rumah	Rp. 300.000	Rp. 700.000-900.000
6	Nuruzzaman Asshidiq	Hiasan Rumah	Rp. 400.000	Rp. 700.000-1.000.000
7	Dimas Setiawan	Pembuatan Magot	Rp. 370.000	Rp. 750.000-1000.000
8	Okki Dwi Pranoto	Pembuatan Magot	Rp. 400.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
9	Nurmansyah	Pembuatan Magot	Rp. 300.000	Rp. 700.000-1000.000
10	Kharis Abdul Majid	Kotak Nikah	Rp. 450.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
11	Nursabi'is	Kotak Nikah	Rp. 550.000	Rp. 1.000.000-1.500.000
12	Abdul Ghina Arrauf	Kotak Nikah	Rp. 250.000	Rp. 700.000-1.000.000
13	Ani Khomsatun	Vas Bunga	Rp. 300.000	Rp. 700.000-1.000.000
14	Anisatul Musyarofah	Vas Bunga	Rp. 250.000	Rp. 500.000-700.000
15	Laela Nur Fitriyani	Vas Bunga	Rp. 350.000	Rp. 1.000.000-1.200.000
16	Yuni Laelaturrahmah	Hiasan Rumah	Rp. 450.000	Rp. 1.200.000-1.700.000

Berdasarkan tabel tersebut yang merupakan hasil bersih setelah melakukan pembiayaan *Muḥārabāh* sampah setelah dipotong modal awal dan pembagian nisbah bahwa besarnya kenaikan nilai pendapatan sesudah melakukan pembiayaan cukup signifikan rata rata para nasabah memiliki kenaikan pendapatan 70%-150% dari pendapatan awal sebelum melakukan pembiayaan *mudhārabah* sampah, akan tetapi pendapatan tersebut masih harus dipotong modal awal yang tidak menggunakan sampah.

Pembiayaan *mudhārābah* sampah yang diberikan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dalam menaikkan pendapatan santri terbukti sangat efektif mempengaruhi pendapatan. Melihat kondisi tersebut membuktikan untuk saat ini program pembiayaan *mudhārābah* sampah dapat memberikan peningkatan terhadap para santri demi kemajuan usahanya. Bila menyimak hal tersebut program yang dijalankan oleh Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin, yaitu melalui produk pembiayaan *mudhārābah* sampah melalui penyaluran modal usaha dalam hal ini sampah kepada nasabah yaitu para santri pelaku usaha yang membutuhkan sangat berpengaruh demi kemajuan peningkatan usahanya. Akan tetapi peran Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin bukan hanya meminjamkan modal begitu saja, akan tetapi juga disertai dengan adanya pendampingan serta pembinaan dengan memberi pengarahan-pengarahan kepada para santri dan nasabahnya.

Berdasarkan dengan data yang telah diuraikan di atas, maka pembiayaan *mudhārābah* sampah yang dijalankan Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin berjalan sesuai dengan tujuan awalnya yaitu dapat meningkatkan pengahsilan dan kualitas usaha para nasabahnya yaitu para santri di Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugiha Cilacap, pembiayaan *mudhārābah* sampah juga telah sesuai dengan persepsi keuangan syariah. Adanya pembiayaan *mudhārābah* tersebut adalah salah satu cara efektif meringankan beban usaha para santri yang memiliki usaha mikro kecil guna meningkatkan pendapatan serta usahanya. Hal tersebut telah sesuai dengan pendapat Muhammad Syafi'i Antonio (Antonio, 2001) "*mudharabah* merupakan akad kerjasama antara dua belah pihak, pihak pertama sebagai penyedia modalnya sedangkan pihak kedua bertindak sebagai pengelola modal. Pendapatan usaha bersama dibagi sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan bila terdapat kerugian maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik modal dan apabila kerugian tersebut bukan disebabkan karena kelalaian pihak pengelola modal".

Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin sebagai lembaga keuangan berbasis syariah, ini juga telah menjalankan fungsi dakwahnya yaitu dengan cara memberikan binaan-binaan pada para nasabahnya dalam hal keagamaan dan dalam bidang kewirausahaan, sehingga dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin ini nasabah tidak hanya mendapatkan bantuan modal saja namun juga dalam bidang keilmuan agama dan dalam bidang kewirausahaan yang dapat berguna kelak oleh nasabahnya untuk meningkatkan pendapatan serta mengembangkan kualitas usahanya.



BAB V PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis mengenai analisis pembiayaan *Mudhārabāh* sampah dalam meningkatkan pendapatan santri Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin Kesugihan Cilacap, dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil observasi serta wawancara dengan santri nasabah Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dengan adanya penambahan modal maka usaha yang dijalankan para santri mengalami peningkatan pendapatan. Hal ini dapat terjadi karena Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin dapat menjadi solusi atas masalah yang dihadapi para santri khususnya dalam hal kurangnya modal usaha, yaitu dengan memberikan pembiayaan dengan sistem *Mudhārabāh* sampah. Sehingga dengan adanya pembiayaan tersebut usaha yang dijalankan para santri pelaku pembiayaan *Mudhārabāh* sampah dapat berkembang dan meningkatkan pendapatan usahanya.
2. Aplikasi mudaharabah sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin telah sesuai dengan Fatwa DSN NO15/DSN/MUI/IX/2000, yaitu dengan menggunakan prinsip bagi hasil (*revenue sharing*) maupun keuntungan (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah). Penetapan prinsip pembagi hasil usahanya yang dipilih harus disepakati dalam akad, yaitu kurang lebih 45% dari pembiayaan *mudharabah*. Penerapan pembiayaan *mudharabah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin cukup mudah. Dengan demikian, nasabah atau masyarakat yang kekurangan modal dapat meminjam modal di Bank Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin Kesugihan Cilacap.

B. Saran

1. Bagi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya U'lumaddin untuk dapat meningkatkan dan memberdayakan nasabahnya yang mayoritas santri dan masyarakat sekitar pesantren yang sesuai dengan tujuan dari bank sampah tersebut. Dengan, demikian permasalahan yang dialami nasabah dalam mengembangkan usahanya tidak lagi terulang dan menjadi lebih baik lagi dari yang sebelumnya, baik dari usaha, pendapatannya maupun dari segi pemahaman pola ekonomi syari'ahnya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dilanjutkan dengan objek sudut pandang yang berbeda terkait dengan akad-akad dan produk seperti akad tabungan *wadiah* sampah, deposito *mudhārābah* sampah serta layanan jasa (*ijarah*) dengan sampah yang ada di Bank Sampah Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap guna bertujuan untuk menambah wawasan serta literatur penelitian yang telah ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Affudin. 2016. *SAK Syariah Dalam Tafsir Ilmu Sosial Profetik*. Malang: Empatdua Kelompok Intrans Publishing.
- Anih Sri Suryani. 2014. *Peran Bank Sampah Dalam Efektivitas Pengelolaan Sampah (Studi Kasus Bank Sampah Malang)*. Jurnal; Aspirasi, Vol. 5, No.1.
- Antonio, M. S. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*". Jakarta: Gema Insani Press.
- Daud, M. D. 1995. *Lembaga–Lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2013. *“Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Destiana, R. 2016. *Analisis Dana Pihak Ketiga dan Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Pada Bank Syariah di Indonesia*. Jurnal Logika, Vol. 17 No. 2.
- Dimyauddin Djuwaini. 2008. *Pengantar Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Efendi, L. M. 2016. *Pemberdayaan Ekonomi Pesantren Melalui Pengelolaan Sampah Dan Barang Bekas Di Pondok Pesantren Madrasatul Qur'aniyyah Senteluk*. Jurnal; Transformasi, Vol. 12, No. 2.
- Efri Samsul Bahri, K. L. 2020. *Implementasi Akad Transaksi Syariah pada Pengelolaan Bank*. Jurnal; ZISWAF : Jurnal Zakat dan Wakaf Vol, 7 No.1.
- Firmanti, A. 2010. *Modul Pengelolaan Sampah Berbasis 3R*. Bandung: Pusat Penelitian dan Pengembangan Permukiman.
- Fitriyah, F. 2016. *Pengaruh Pendapatan, Dana Talangan Haji dan Religiusitas Terhadap Keputusan Nasabah Mendaftar Haji (Studi Pada Ban BNI Syariah Tulungagung)*. Jurnal Nusamba Vol.1 No.1.
- Ghofur, R. A. 2015. *Konstruksi Akad Dalam Pengembangan Produk Perbankan Syariah Di Indonesia*. Jurnal PDF Al-Adalah Vol.12 No. 3.
- Hakim M, Wijaya J, Sudjira R. (2006). *Mencari Solusi Penanganan Masalah Sampah Kota*. Bandung : Direktorat Jendral Hortikultura.

- Heruman, D. A. 2016. *Bank Sampah Sebagai Alternatif Strategi Pengelolaan Sampah. Jurnal Manusia dan Lingkungan, Vol. 23, No. 01.*
- Isriani Hardini, M. H. 2012. *“Kamus Perbankan Syariah”*. Bandung: Kiblat Buku Utama.
- Karim, A. A. 2017. *Bank Islam Analisis Fiqh dan Keuangan Edisi Lima*. Depok: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. 2012. *Dasar Dasar Perbankan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncor, M. 2011. *Manajemen Bank Syari'ah Revisi Kedua*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen.
- Lestari, S. 2019. *Kiat Membangun Bank Sampah Dan Cara Pengelolaannya*. Yogyakarta: Hijaz Pustaka Mandiri.
- Muhammad. 2016. *Sitem Bagi Hasil dalam Princing Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.
- Muhammad. 2018. *Manajemen Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Nainggolan, B. 2016. *Perbankan Syariah di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Nugroho, A. 2015. *Hukum Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Nunasrina, P. A. 2018. *Kegiatan Usaha Bank Syariah*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Putong, I. 2015. *Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta: Buku & Artiker Karya Iskandar Putong.
- Saefuddin. 2013. *Sampah dan Penanggulangannya*. Bandung: Titian Ilmu.
- Samsu. 2017. *Metode Penelitian, (Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan (PUSAKA).
- Sholihin, A. I. 2013. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sjahdeini, S. R. 2014. *Perbankan Syariah Produk-Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya*. Jakarta: Kencana.
- Sri Haryanti, E. G. 2020. *Studi Penerapan Bank Sampah Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup Di Yogyakarta*. Jurnal Bioeksperimen Volume,6 No.1.

- Sudiro, S. A. 2018. *Model Pengelolaan Sampah Permukiman di Kelurahan Tanjung Sekar Kota Malang*. Jurnal Plano Madani, Vol. 7 No. 1.
- Sugiyono. 2013. *Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: alfabeta.
- Sujaweni, W. 2014. *Metode Penelitian Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Baru Pers.
- Sukirno, S. 2002. *Pengantar Makro Ekonomi Edisi Kedua*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Syafae'I, A. M. 2010. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Depok: Gema Insani.
- Syafey, I. (2019). *Peran Partisipasi dan Perilaku Pada Kinerja Persampahan*. Sleman: Deepublish.
- Syafitri, N. 2010. *Mengelola Sampah Dirumah*. Jurnal Estate, Vol.2, No. 23.
- Trihadiningrum. 2010. *sebentar lagi*. jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Veni Safitri, B. 2021. *Akad Syariah pada Usaha Bank Sampah Aisyiyah*. Jurnal Muamalat Indonesia Vol, 1 No.1.
- Zamnurdin Ma'arif Al Ghaffar, d. 2021. *Pengelolaan Bank Sampah dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Desa Banangkah Kecamatan Burneh Kabupaten Bangkala*. Jurnal: Buletin Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Vol.1, No. 01.
- Zulhimma. 2013. *Dinamika Perkembangan Pondok Pesantren Di Indonesia*. Jurnal Darul 'Ilmi Vol. 01, No. 02.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Direktur Bank Sampah Saudara Dedi alpian



Wawancara dengan nasabah Pembiayaan Saudara Ahmad Khoerul Anam



Wawancara dengan nasabah pembiayaan Saudara Toyib Ibrohim Al fajri



Contoh jenis jenis usaha nasabah pembiayaan *mudhārābah* sampah





Lampiran 2 Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

- A. Direktur Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin
1. Bagaimana awal mula berdirinya Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 2. Pada tanggal dan tahun berapa berdirinya Bank Sampah ini?
 3. Bagaimana Visi dan Misi Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 4. Akad apa saja yang ada di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 5. Akad apa saja yang sering digunakan di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 6. Bagaimana proses pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 7. Berapakah jangka waktu pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 8. Kebijakan apa yang diambil untuk menghindari resiko pembiayaan *mudhārābah* sampah?
- B. Nasabah Pembiayaan *Mudhārābah* Sampah
1. Apakah anda termasuk nasabah pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 2. Sudah berapa lama anda melakukan pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 3. Apa yang anda pahami terkait dengan pembiayaan *mudhārābah* sampah tersebut?
 4. Selama menjadi nasabah pembiayaan *mudhārābah* sampah kendala apa saja yang menghambat?
 5. Apakah dalam melakukan pembiayaan anda sering mengalami kesulitan dalam pelunasan tagihan pembiayaan?
 6. Bagaimana skema yang diterapkan dalam pelunasan pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?
 7. Apakah penerapan bagi hasil dari pembiayaan *mudhārābah* sampah telah sesuai dengan perjanjian?
 8. Berapa persen presentase pembagian bagi hasil dalam pembiayaan *mudhārābah* sampah yang anda lakukan?
 9. Apakah dampak yang anda rasakan sebelum dan sesudah melakukan pembiayaan *mudhārābah* sampah di Bank Sampah Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin?

Lampiran 3 Surat Rekomendasi Munaqosah



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.uinsaizu.ac.id

REKOMENDASI MUNAQOSAH

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
 NIP : 19920613 201801 2 001
 Jabatan : Koordinator Prodi Perbankan Syariah

Menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Amri Imdadurrohman
 NIM : 1717202107
 Semester/ SKS : XI/ 142 SKS
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Tahun Akademik : 2021/2022

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diujikan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian surat rekomendasi ini dibuat sebagai salah satu persyaratan untuk mendaftar ujian munaqosah dan digunakan sebagaimana mestinya.

Koord. Prodi Perbankan Syariah



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si.,Ak.
 NIP. 19920613 201801 2 001

Dibuat di Purwokerto
 Tanggal 09 Januari 2023
 Dosen Pembimbing



Hastin Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.

Lampiran 4 Surat Riset Individual



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 186/Un.19/FEBI.J.PS/PP.009/02/2022 Purwokerto 02 Februari 2022
 Lamp. : -
 Hal : **Permohonan Izin Riset Individual**

Kepada Yth.
 Direktur Bank Sampah Pondok
 Pesantren Al-Ihya U'lumaddin.
 Di Kesugihan, Cilacap.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa/i kami:

1. Nama : Amri Imdadurrohman
2. NIM : 1717202107
3. Semester / Program Studi : IX / Perbankan Syariah.
4. Tahun Akademik : 2021 /2022.
5. Alamat : RT 003/005, Rawa Selapan, Kec. Candipuro, Kab. Lampung Selatan.
6. Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al-Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Adapun observasi tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek : Pembiayaan *Mudharabah* Sampah
2. Tempat/ Lokasi : Ponpes Al-Ihya U'lumaddin
3. Waktu Penelitian : 02 Februari s/d 20 Maret 2022
4. Metode Penelitian : Wawancara

Demikian permohonan ini kami buat, atas izin dan perkenan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Ketua Jurusan Perbankan Syariah

 Riz Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
 NIP. 19781231 200801 2 027

Tembusan Yth.
 1. Wakil Dekan I
 2. Kasubbag Akademik
 3. Arsip

Lampiran 5 Surat Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

Nomor : 2695a/Un.19/FEBl.J.ES/PP.009/10/2021 Purwokerto 27 Oktober 2021
 Lampiran : 1 lembar
 Hal : Usulan menjadi pembimbing skripsi

Kepada:
 Yth. Hastin Tri Utami, S.E., M.si., Ak.
 Dosen Tetap FEBI UIN SAIZU
 Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul skripsi mahasiswa Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto pada tanggal 27 Oktober 2021 dan konsultasi mahasiswa kepada Kaprodi pada tanggal 29 Oktober 2021 kami mengusulkan Bapak/Ibu untuk menjadi Pembimbing Skripsi mahasiswa:

Nama : Amri Imdadurohman
 NIM : 1717202107
 Semester : IX
 Prodi : Perbankan Syariah
 Judul Skripsi : ANALISIS PEMBIAYAAN *MUDHARABAH* SAMPAH DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN SANTRI PONDOK PESANTREN AL-IHYA 'ULUMADDIN KESUGIHAN CILACAP

Untuk itu, kami mohon kepada Bapak/Ibu dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

Prodi Perbankan Syariah

 Yth. Shofwa Shafrani, S.P., M.Si.
 NIP. 197812312008012027



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI**

Berdasarkan surat penunjukan oleh Ketua Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri No. 2695a/Un.19/FEBJ.ES/PP.009/10/2021 tentang usulan menjadi pembimbing skripsi.

Atas nama : Amri Imdadurohman NIM 1717202107

Judul Skripsi : Analisis Pembiayaan *Mudharabah* Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al Ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap.

Saya menyatakan bersedia / ~~tidak bersedia~~ *) menjadi pembimbing skripsi mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 27 Oktober 2021

Hasti Tri Utami, S.E., M.Si., Ak.
NIP. 199206132018012001

Catatan: *Coret yang tidak perlu

Lampiran 6 Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jl. Jend. Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624 Fax. 0281-636553; febi.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL

Nomor: 2971/In.17/FEBI.J.PS/PP.009/X/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menerangkan bahwa mahasiswa atas nama:

Nama : Amri Imdadurrohman
 NIM : 1717202107
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Pembimbing : Hastin Tri Utami, S.E.,M.Si.,Ak.
 Judul : Analisis Pembiayaan Mudharabah Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al-ihya 'Ulumaddin Kesugihan Cilacap

Pada tanggal 25/11/2021 telah melaksanakan seminar proposal dan dinyatakan LULUS, dengan perubahan proposal/ hasil proposal sebagaimana tercantum pada berita acara seminar. Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset penulisan skripsi.

Purwokerto, 26 November 2021
 Ketua Jurusan Perbankan Syariah



Yoiz Shofwa Shafrani, SP., M.Si.
 NIP. 19781231 200801 2 027

Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 54 Purwokerto 53126
 Telp: 0281-635624, Fax: 0281-636553; Website: febi.uinsaizu.ac.id

BLANGKO PENILAIAN UJIAN KOMPREHENSIF

Nama : Amri Imdadurrohman
 NIM : 1717202107
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Tanggal Ujian : Rabu, 26 Januari 2022
 Keterangan : LULUS

NO	ASPEK PENILAIAN	RENTANG SKOR	NILAI
1	Materi Utama		
	a. Ke-Universitas-an	0 - 20	14,6
	b. Ke-Fakultas-an	0 - 30	21,9
	c. Ke-Prodi-an	0 - 50	36,5
TOTAL NILAI		0 - 100	73 / B

Purwokerto, 26/01/2022

Penguji,



Anggita Isty Intansari, S.H.I., M.E.I


Lampiran 8 Biodata Mahasiswa

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Amri Imdadurrohman
2. NIM : 1717202107
3. Jurusan : Ekonomi dan Keuangan Syariah
4. Prodi : Perbankan Syariah
5. Tempat/Tanggal lahir : Rawa Selapan, 11 Mei 1999
6. Alamat Asal : Desa Rawa Selapan RT 003/005 Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung selatan.
7. Nomor HP/WA : 082135698269
8. Email : ingsun.klapa@gmail.com
9. Nama Orang Tua : Ayah : Mukhlisin
Ibu : Komariah
10. Pekerjaan Wali : Ayah : Petani/Pekebun
Ibu : Ibu Rumah Tangga
11. Asal Sekolah : MA. Minat Kesugihan Cilacap
12. Judul Skripsi : (Analisis Pembiayaan *Muḍhārabāh* Sampah Dalam Meningkatkan Pendapatan Santri Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Kesugihan Cilacap).

Demikian surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dijadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Purwokerto, 09 Januari 2023



Amri Imdadurrohman
NIM : 1717202107